

**“PRO-KONTRA WACANA PELEGALAN POLIGAMI DALAM  
ATURAN DAERAH (QANUN) DI TANAH RENCONG ACEH”**

**PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA  
PENELITIAN SOSIAL HUMANIORA (PKM-PSH)**

**Diajukan sebagai pengganti skripsi untuk melengkapi tugas-tugas  
dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Ilmu Komunikasi**

**Oleh**

**CINDY TRISDIANI  
1805905030019**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH-ACEH BARAT  
2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
KAMPUS UTU, MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Telepon (0655) 7110535  
Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id); email [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id)

Meulaboh, 02 Februari 2021

### LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama	NIM	Program Studi	Jenjang
Husaidi	1705905010018	Ilmu Administrasi Negara	S1
Sulfia Andika	1705905010075	Ilmu Administrasi Negara	S1
Cindy Trisdiani	1805905030019	Ilmu Komunikasi	S1

Dengan judul : *Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami dalam Aturan Daerah (Qanun) di Tanah Rencong Aceh*

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.


Mengesahkan  
Pembimbing

Desi Maulida, S.I.Kom., M.A  
NIP. 199012092019032016

Mengetahui

Wakil Rektor III

Bidang Kemahasiswaan dan  
Alumni UTU



Dr. Mursyidin, MA  
NIP. 197707202009121002

Koordinator Pusat Pengembangan  
Kreativitas Mahasiswa

Yafmaliza, S.KM., M.Si  
NIDN. 0109058401

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyusun dapat menyelesaikan salah satu karya tulis ilmiah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) sebagai pengganti skripsi dalam rangka memenuhi syarat-syarat tugas akhir perkuliahan yang berjudul **“Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh”**.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayah dan Bunda serta Kakak dan Adik tercinta dan semua pihak yang mendukung, membantu, dan memberikan sumbangannya kepada penulis baik moril maupun materil selama pembuatan karya tulis ilmiah ini yang penulis tujukan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., M.BA selaku Rektor Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
2. Bapak Basri, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
3. Bu Safrida, M.A.P, dan Bu Desi Maulida, S.I.Kom., M.A, selaku dosen pembimbing yang begitu penulis banggakan yang telah menjadi orang tua ke dua yang membimbing, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini.
4. Ibu Putri Maulina, S.I.Kom., M.I.Kom, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

5. Bapak Fiandy Mauliansyah, S.I.Kom., MA, selaku dosen pembimbing akademik yang selalu senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada saya sehingga studi saya berjalan dengan baik.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas FISIP yang telah membekali ilmu.
7. Tim PKM sepejuangan (Abang Husaidi, dan Abang Sulfia Andika ) yang telah bersama-sama menyelesaikan karya tulis ilmiah dari awal sampai dengan laporan akhir. Ucapan terima kasih juga kepada Tim PKM Kerabat sepejuangan (Abang Rudi Andika, Abang Marzuki dan Rahmad Halomoan Lubis) yang telah ikut membantu saran dan ide yang luar biasa sehingga dapat terselesaikan penulisan karya tulis ini.
8. Teman-Teman Ease (Ludvivia Ramagita Hutagalung, Siti Maimunah, Reza Febriansyah, dan Faris Aldisa) yang selalu memberi support dan nasihat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Kepada teman-teman sepejuangan saat sekolah di MAN 1 Aceh Barat yang selalu memberikan support kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman kampus serta teman-teman angkatan 18 yang telah sama-sama berjuang dari awal masa perkuliahan hingga akhir.

Dan juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT. dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan karya tulis ilmiah ini ada manfaatnya. Aamiin.

Meulaboh, 18 September 2021

Cindy Trisdiani

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Biodata Pribadi**

Nama : Cindy Trisdiani  
NIM : 1805905030019  
Tempat/Tanggal Lahir : Purwodadi, 24 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Purwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir  
Kabupaten Nagan Raya

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Sutrisno  
Ibu : Poniah

### **Riwayat Pendidikan Formal**

2006-2012 : SD Negeri Purwodadi  
2012-2015 : MTsN Model Meulaboh-1  
2015-2018 : MAN 1 Aceh Barat  
2018-2021 : S-1 Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Teuku Umar

### **Piagam Penghargaan/Prestasi**

1. Finalis Fotografi Agro in Art di Universitas Teuku Umar (2019)
2. Mentor Program Pengembangan Pendidikan Agama Islam (P3AI) (2019)

3. Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) (2019)
4. Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) KEMENDIKBUD (2020)
5. Mentor Pengembangan dan Pusat Pendidikan Agama Islam (P3AI) (2020)
6. Penerima Beasiswa Bank Indonesia (2021)

### **Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Divisi Litbang Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (2018-2019)
2. Anggota Divisi Fotografi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) TIMANGNEWS (2019)
3. Sekretaris Panitia Workshop Desain Grafis Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (HIMAKOM) (2019)
4. Panitia Pelaksana Komisi Pemilihan Raya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2019)
5. Panitia pelaksana Silaturahmi Mahasiswa Baru (SIMBA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2019)
6. Anggota LO Komunikasi Expo (KIPO) Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (2019)
7. Sekretaris Umum Unit Kegiatan Mahasiswa TIMANGNEWS Universitas Teuku Umar (2020-2021)
8. Sekretaris Panitia Silaturahmi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2020)
9. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar (2020-2021)
10. Anggota Divisi Kesehatan Generasi Baru Indonesia (GENBI) (2021)



## **PROPOSAL**

### **PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PRO-KONTRA WACANA PELEGALAN POLIGAMI DALAM ATURAN DAERAH (QANUN) DI TANAH RENCONG ACEH**

**BIDANG KEGIATAN**

**PKM-PSH**

**DIUSULKAN OLEH :**

<b>Husaidi</b>	<b>; 1705905010018/2017</b>
<b>Sulfia Andika</b>	<b>; 1705905010075/017</b>
<b>Cindy Trisdiani</b>	<b>; 1805905030019/2018</b>

**UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH-ACEH BARAT  
2020/2021**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian .....	2
1.5 Luaran.....	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	3
2.1 Penelitian Terdahulu.....	3
2.2 Tinjauan Teoritis .....	3
2.3 Kerangka Konseptuan .....	6
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	7
3.1 Jenis Penelitian.....	7
3.2 Informan Penelitian .....	7
3.3 Sumber Data .....	7
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	8
3.5 Teknik Analisa Data.....	8
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN .....	9
4.1 Anggaran Biaya .....	9
4.2 Jadwal Kegiatan .....	9
DAFTAR PUSTAKA .....	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	11
Lampiran 1 Biodata Ketua, Anggota Dan Dosen Pembimbing .....	11
Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	16
Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas .....	17
Lampiran 4 Surat Pernyataan Ketua Peneliti .....	18

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Belakangan ini isu mengenai pelegalan poligami di Aceh sedang marak dibicarakan dikhalangan masyarakat Aceh Barat yang telah diwacanakan pada bulan Juli 2019. Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh Barat mendukung dilegalkannya poligami seiring dengan wacana pemerintah daerah untuk selanjutnya dimasukkan dalam ganun keluarga (aturan pemerintah daerah) yang saat ini masih terus dibahas. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat dalam keseharian masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat terutama dikalangan perempuan, sebab meskipun warga Aceh dalam kehidupannya sangat kental dengan nilai-nilai Islam yang memaklumkan adanya poligami, tetapi perempuan Aceh juga tidak serta merta menerima hal tersebut yang disebabkan oleh berbagai hal yang tidak sesuai dalam pandangan mereka terutama sebagai seorang istri yang dianggap akan merugikan mereka.

Wacana pelegalan poligami oleh pemerintah Aceh ini ingin dituangkan dalam satu bab pada ganun keluarga untuk membuat aturan hukum yang jelas tentang poligami yang tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan adanya laki-laki yang hendak melakukan poligami yang dianggap sebagai solusi dari nikah siri. Adanya aturan pelaksanaan poligami ini dinilai berdampak baik terhadap kehidupan masyarakat terutama perempuan dan khususnya dalam kehidupan rumah tangga sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapatkan status yang jelas dalam perkawinan yang diakui oleh negara secara administrasi. Perihal lain yang menyangkut dengan pentingnya aturan tentang poligami ini untuk menghindari muncul dan terjadinya kadi (penghulu) liar di sejumlah daerah di Aceh sehingga menyebabkan tidak adanya legalitas poligami.

Alasan lain dimasukkannya bab poligami dalam ganun keluarga ini juga disebabkan karena selama ini dalam aturan negara para pejabat hanya boleh menikah dengan satu orang wanita sebagai istri yang statusnya diakui oleh negara yang dapat ditanggung kehidupannya. Namun dalam realita yang terjadi saat ini pejabat negara sering kali memiliki istri lebih dari satu orang namun bukan dalam konteks “berpoligami”, melainkan statusnya sebagai istri siri dimana hal tersebut tentu sangat merugikan kaum perempuan. Hal tersebut juga akan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pejabat negara kepada seorang wanita yang statusnya sebagai istri siri sehingga akan ada kemungkinan hak-haknya sebagai seorang istri tidak dipenuhi dengan baik oleh suaminya. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk mencari dan mendeskripsikan tanggapan serta harapan masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat mengenai wacana pemerintah Aceh

untuk pelegalan poligami yang akan dituangkan dalam Ganun Keluarga (aturan - daerah) diatas berbagai pro-kontra masyarakat khususnya perempuan.

### **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pendapat masyarakat Aceh mengenai wacana pelegalan poligami di Aceh.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mencari dan melihat serta mendeskripsikan bagaimana pendapat serta tanggapan masyarakat Aceh mengenai wacana pelegalan poligami di Aceh.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Aceh mengenai respon atau prokontra yang terdapat didalam masyarakat terkait dengan wacana pelegalan poligami di Aceh.

### **1.5 Luaran**

Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini berupa **Artikel Ilmiah Jurnal** yang ber-ISSN dan Terakreditasi yang berisi gambaran tentang pro-kontra serta tanggapan masyarakat mengenai wacana pelegalan poligami yang ingin dituangkan dalam aturan daerah (Oanun) di tanah rencong Aceh. **Ringkasan Penelitian** yang dimuat di Media Massa. Serta melakukan Seminar hasil penelitian ke masyarakat, pemerintah maupun kampus-kampus di Aceh Barat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Reza Fitra, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima (2015), dengan judul “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum berpoligami dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia serta mengetahui bagaimana urgensi pemberian izin berpoligami di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berbagai teori interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung yang sangat penting dalam menangani permasalahan mengenai sengketa yang berhubungan dengan agama Islam. Mulai dari perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, sampai ekonomi syariah menjadi tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 49 dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (yaitu Pengadilan Agama). Diatur pula dalam pasal-pasal berikutnya dalam pengajuan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut UU Perkawinan. Pengaturan tentang poligami di hukum positif seakan mempersulit suami untuk poligami, sedangkan hukum islam sendiri tidak terlalu mempersulit seorang suami untuk poligami. Oleh karena itu kedua hukum ini harus saling sinkron agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam perkawinan khususnya poligami. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jenis penelitian dan focus penelitian. Penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada bentuk penerimaan wacana pelegalan poligami bukan pada penerapan dasar hukumnya.


#### **2.2 Tinjauan Teoritis**

##### **2.2.1 Asas Legalitas**

Asas legalitas merupakan acuan yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana atau sebagai pedoman dan jantung dalam suatu hukum pidana. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) makna asas legalitas ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Definisi legalitas merefleksikan perhatian stakeholder nasional dan elemen-elemen di dalam kerangka kerja legal negara yang ingin dimasukkan oleh para stakeholder. Setiap ke-ompok stakeholder, memandang hukum secara berbeda.

Bagi pemerintah, kepentingannya adalah menjalankan dan menegakkan hukum. Bagi perusahaan, tantangannya adalah bagaimana mengikuti hukum. Bagi masyarakat, persoalannya adalah bagaimana menggantungkan diri pada hukum untuk memastikan hak-hak mereka. Proses multi stakeholder harus menghasilkan definisi legalitas yang memenuhi kebutuhan setiap kelompok, mendapat dukungan dari setiap kelompok dan dengan demikian menjadi realistis dan praktis untuk dijalankan.



Dalam hukum Islam, asas Legalitas merupakan asas kemasyarakatan, secara substansial terdapat dalam hukum Islam baik di dalam AlYuran maupun hadisthadist Nabi Muhammad SAW. Menurut Murtadha (1996) hukum Islam menyatakan bahwa dalam penetapan tindak pidana harus ada had yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam hukuman terhadapnya.

Namun demikian selain mendasarkan pada had / aturan yang telah ditetapkan, asas legalitas dalam Islam juga mendasarkan pada kaidah umum yang merupakan aturan hukum umum dalam Islam. Adapun kaidah-kaidah umum tersebut adalah:

1. Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada had (ketentuan) Artinya setiap perbuatan mukallaf tidak dapat dikatakan terlarang sebelum adanya had (ketentuan) yang melarangnya dan pelakunya mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya sehingga ada had yang melarangnya.
2. Dasar segala sesuatu adalah dibolehkan 'mubah'. Artinya, semua perbuatan atau sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan yang asli (yakni bukan kebolehan yang dinyatakan oleh syara'). Jadi, selama belum ada had yang melarang, tidak ada tuntutan terhadap orang yang berbuat atau tidak berbuat.
3. Menurut syara', tidak ada pembebanan suatu hukum kecuali terhadap seseorang mukallaf yang berkemampuan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk melaksanakan hukum tersebut. Pekerjaan yang

dibebankan hanyalah pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf sehingga dapat mendorong dirinya untuk melakukan hal tersebut.

### 2.2.2 Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, politik merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri. Secara epistemologi, poligami adalah suatu perkawinan yang banyak atau dengan kata lain adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang, seorang laki-laki memilih istri lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan.


Menurut Abdurrahman (2003), poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat perempuan. Sistem perkawinan seperti ini dalam Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki. Oleh sebab itu perlakuan pernikahan yang menyimpang dari ciri-ciri ini dilarang dalam Islam.
- b. Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang, sesuai dengan surat Annisa ayat 3.
- c. Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki-laki dapat berbuat adil kepada istri-istrinya, cinta, dan nafkah.

Menurut Raehanun Bahraen (2019) sebagian orang menyatakan bahwa pasti semua wanita benci dengan poligami, yaitu benci (tidak suka) apabila suaminya melakukan poligami, karena semua wanita ingin hanya menjadi satu-satunya di hati suaminya. Hal ini perlu dijelaskan bahwa berbeda antara “benci syariat poligami” dan “benci poligami”.

- a. **Benci syariat poligami.** Benci syariat poligami yaitu benci terhadap syariat ini dan menganggap syariat poligami tidak sesuai dengan kemaslahatan manusia serta mendatangkan kerusakan rumah tangga dan kerusakan masyarakat. Hal ini yang digaungkan dan dipromosikan oleh orang-orang munafik yang tidak suka dengan ajaran Islam. Mereka “menunggangi” dan memprovokasi dengan menimaniatkan perasaan wanita agar benci dengan syariat Islam, salah satunya melalui poligami.
- b. **Benci poligami.** yaitu benci yang merupakan naluri wanita karena cemburu, karena hal ini menimbulkan rasa berat bagi wanita itu sendiri apabila dipoligami. Maksudnya wanita benci secara naluri karena cemburu dan tidak suka apabila ada istri lain bersama suaminya, maka hal ini adalah hal naluri pada wanita.

### 2.3 Kerangka Konseptual



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini yang menurut Milles dan Huberman dalam Moleong (2001:5) merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

Pelaksanaan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi lebih kompleks dan luas yang meliputi analisis dan interpretasi tentang data yang diperoleh, selain itu semua yang dikumpulkan memungkinkan untuk menjadi kunci terhadap apa yang diteliti

### **3.2 Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Silalahi (2009:272) Informan yang ditetapkan dengan menggunakan metode purposive sampling, merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam penentuan informan harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti. Teknik purposive sampling dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya untuk memasukkan unsur atau subjek yang dianggap khusus dari suatu populasi tempat mencari informasi.

Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Anggota DPRA Provinsi Aceh
2. DPRK Aceh Barat
3. Akademisi
4. Tokoh Masyarakat
5. Masyarakat

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini melalui dua sumber data, data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan dikenal data primer sedangkan data kepustakaan dikenal data sekunder, yaitu :

1. Data primer: data hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sebagai informan dalam penelitiannya.
2. Data sekunder: berupa data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Termasuk dalam kategori data sekunder adalah data berbentuk teks, seperti dokumen, pengumuman, surat-surat, dan spanduk.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Inti dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data, oleh karena itu dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat maka diperlukan teknik pengumpulan data yaitu diterzpuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data secara langsung yaitu melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala pada objek yang dilakukan secara langsung di tempat kejadian.
2. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara nara sumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang faktual, dimana peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Wawancara dapat menjadi alat bantu saat dilakukan peneliti yang sedang mencari tahu tentang suatu informasi, dalam Moloeng (2001:6).
3. Dokumentasi/perpustakaan merupakan kajian kepustakaan yang memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari teori melalui buku-buku yang menyangkut dengan kebijakan publik.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Tehnik analisa data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Adapun analisis data yang menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2001:5) dapat ditempuh melalui empat tahapan yaitu:

1. Koleksi Data, koleksi data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian yang sangat penting yaitu mengumpulkan data yang telah didapatkan di lapangan, karena dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.
2. Reduksi Data, data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian dipisahkan menurut kepentingan (pokok) difokuskan untuk dipilih yang terpenting. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
3. Penyajian Data, dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.
4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi), pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan.

## BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

### 4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya Kegiatan PKM-P

No	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1	Perlengkapan yang diperlukan	Rp 3.000.000
2	Bahan habis pakai	Rp 1.500.000
3	Perjalanan	Rp 2.500.000
4	Lain-lain	Rp 2.800.000
		Rp 9.800.000

### 4.2 Jadwal Kegiatan (3 Bulan)

Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan		
		1	2	3
1	- Rapat tim peneliti - Pembuatan rencana awal penelitian			
2	- Penyusunan pedoman wawancara - Finalisasi pedoman wawancara - Penetapan tanggal penelitian			
3	- Pengurusan izin penelitian			
4	- Wawancara kepada semua informan - Verifikasi data hasil wawancara - Penyusunan draf awal laporan kemajuan			
5	- Analisis data hasil penelitian - Penyusunan draf awal laporan kemajuan			
5	- Penyusunan draf artikel ilmiah - Penyusu dan penyerahan laporan akhir			

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdurrahman As-Sanan, Arij. 2003. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: Global Cipta Publishing.

Abu Abbas, Adil Abdul Mun'im. 2001. *Ketika Menikah Jadi Pilihan*. Jakarta: Almahira

Martadha, Muthahhari. 1996. *Islam dan Tantangan Zaman*, Bandung: Pustaka Hidayah

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.

### Artikel

Raehanun Bahraen. 2019. Beda Benci Syariat Poligami dan Benci Poligami <https://muslim.pr.id/44565-beda-benci-syariat-poligami-dan-benci-poligami.html> (diakses pada 30 Oktober 2019).

## Lampiran-Lampiran

### 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing

#### 1.1 Biodata Ketua

##### A. Identitas diri

1	Nama Lengkap	Husaidi
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Ilmu Administrasi Negara
4	Nim	1705905010018
5	Tempat Dan Tanggal Lahir	Leubang Hulu, 22 Agustus 1998
6	Alamat E-Mail	husaidi98@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082284966916

##### B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis kegiatan	Status dalam kegiatan	Waktu dan tempat
1	Ormawa	Kadiv Pendidikan Formadiksi UTU	2018-Sekarang
2	Ormawa	Sekretaris Umum UKM Taekwondo UTU	2018-Sekarang
3	Ormawa	Anggota UKM Tari Toekoe Oemar	2018-Sekarang

##### C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 1 Lomba Short Movie Nasional	Universitas Padjadjaran	2017
2	Juara harapan 3 Lomba Pidato Tingkat Nasional	UIN Alauddin Makassar	2018
3	Juara 1 Lomba Essay Tingkat Nasional	Prodi Manajemen Universitas Teuku Umar	2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu pernyataan dalam pengajuan PKM-PSH.

Meulaboh, 15 Desember 2019

Ketua Tim



(Husaidi)

## A. identitas diri

1.	Nama Lengkap	Sulfia Andika
2.	Jenis kelamin	Laki-laki (L)
3.	Program Studi	Ilmu Administrasi Negara
4.	NIM	1705905010075
5.	Tempat dan Tanggal lahir	Bulu Hadik, 21 Juni 1999
6.	Alamat E-Mail	andika.zalukhu2324@gmail.com
7.	Nomor Telepon/HP	0822-7652-5477

## B. kegiatan Mahasiswa yang sedang/pemah diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam kegiatan	Waktu dan tempat
1.	Ormawa	Wakil Ketua Umum HMJ	2018-2019 , UTU
2.	Ormawa	Anggota Forum BIDIKMISI	2017-Sekarang , UTU
3.	Ormawa	Founder English Academy (EA)	2017-Sekarang , UTU

## C. Penghargaan yang pernah diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	-	-	-
2.	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantu dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-P.

Meulaboh, 15 Desember 2019  
Anggota Tim

  
(Sulfia Andika)

## A. Identitas diri

1	Nama lengkap	Cindy Trisiani
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Komunikasi
4	NIM	1805901010019
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Purwodadi, 24 Oktober 2000
6	Alamat E-Mail	cindytrisiani02@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082369491473

## B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pemah Dikuti


No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan tempat
1	Ornawa	Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi	2018

## C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu pernyataan dalam pengajuan PKM-PSH.

Meulaboh, 15 Desember 2019  
Anggota Tim

  
(Cindy Trisiani)

### Lampiran 1.2 Biodata Dosen Pembimbing

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Desi Maulida, S.I.Kom.,M.A
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Progam Studi	Ilmu Komunikasi
4	NIP/NIDN	199012092019032016
5	Tempat Dan Tanggal Lahir	Calang, 09 Desember 1990
6	Alamat E-Mail	desi.maulidadiar@gmail.com
7	Nomor Telepon/HIP	0813-7013-1712

#### B. Riwayat Pendidikan

		S2/Magister	S3/Doktor
1	Gelar Akademik	Sarjana	
2	Nama Institusi	Universitas Syah Kuala	Universitas Gajah Mada
3	Jurusan/Prodi	Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi
4	Tahun masuk/lulus	2010-2014	2015-2017

#### C.

#### Rekam jejak Tri Dharma PT

##### C.1. Pendidikan/pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Pengantar Komunikasi Massa	Wajib	3 sks
2	Azaz Manajemen	Wajib	6 sks
3	Kajian Dampak Media	Wajib	3 sks

##### C.2 Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Tourism Destination Branding: analisis strategi branding wisata halal the light of Aceh pada dinas kebudayaan dan pariwisata Aceh	Mandiri	2019


## C. Penghargaan yang pernah diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PSH.

Meuliaboh, 15 December 2019  
Dosen Pembimbing

  
(Desi Maulida, S. I. Kom., M.A)

## Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1.	Jenis Perlengkapan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
-	Pemasangan Wifi	2 bulan	360.000	720.000
-	Rental Printer	1 unit	450.000	450.000
-	Rental Proyektor	2 Unit	150.000	300.000
-	Perlengkapan atribut	6 buah	150.000	900.000
-	Flash disk	1 unit	120.000	120.000
-	Roll Up Banner	2 unit	255.000	510.000
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>Rp 3.000.000</b>
2.	Bahan Habis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
-	Cartride printer	1 paket	600.000	600.000
-	Alat tulis kantor	12 unit	20.000	240.000
-	Fotocopy document	10 Pcs	48.000	470.000
-	Lembaran kertas HVS	2 rim	40.000	80.000
-	Tinta printer	1 paket	110.000	110.000
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>Rp 1.500.000</b>
3.	Perjalanan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
-	Transportasi selama masa penelitian.	10 kali	150.000	1.500.000
-	Rental mobil masa penelitian	2 kali	500.000	1.000.000
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>Rp 2.500.000</b>
4.	Lain-lain	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
-	Penjilid dan foto copy laporan	3 kali	62.000	186.000
-	Komunikasi	3 orang	100.000	300.000
-	Pemakaian Listrik	3 bulan	75.000	225.000
-	Editing dan entry data	1 paket	259.000	259.000
-	Seminar terkait penelitian	1 kali	700.000	700.000
-	Laporan penelitian Akhir	1 paket	580.000	580.000
-	Pengolahan dan penganalisis data	2 kali	275.000	550.000
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>Rp 2.800.000</b>
	<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>Rp 9.800.000</b>
	<i>(Terbilang:) Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah</i>			

**Lampiran 3. Susunan Organisasi Peneliti dan Pembagian Tugas**

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
1.	Khairul Hasan 1805905010059	S1 Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Administrasi Negara	10 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua pelaksana</li> <li>- Sebagai koordinator penelitian</li> <li>- Menyusun Proposal</li> <li>- Memimpin rapat</li> <li>- Pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan</li> <li>- Pelaksana penelitian</li> </ul>
2.	Husaidi 1705905010018	S1 Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Administrasi Negara	9 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksana penelitian</li> <li>- Membantu ketua dalam pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan</li> <li>- Koordinator pembelian alat dan bahan</li> <li>- Administrator</li> </ul>
3.	Cindy Trisdiani 1805905030019	S1 Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi	9 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksana penelitian</li> <li>- Menyiapkan pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan</li> <li>- Sie bendahara (keuangan)</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul>

Lampiran 4. Surat Pernyataan



**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
**MEULABOH-ACEH BARAT**  
 TELP. 065517110535  
**SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husaidi  
 NIM : 1705905010018  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-PSH saya dengan judul Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Aturan Daerah (Qanun) di Tanah Rencong Aceh yang diusulkan untuk tahun anggaran 2020 adalah karya asli kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke Negara. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui Dosen  
 Pendamping

(Desi Maulida, S.I Kom., M.A.)  
 NIDN : 0009129003

Meulaboh, 15 Desember 2019

Yang Menyatakan

(Husaidi)

NIM : 1705905010018

Mengetahui Wakil Dekan Fakultas  
 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(Dr. Afrizal Troeta, M.Si.)  
 NIDN : 0101107101



## **LAPORAN KEMAJUAN**

### **PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PRO-KONTRA WACANA PELEGALAN POLIGAMI DALAM ATURAN DAERAH (QANUN) DI TANAH RENCONG ACEH**

**BIDANG KEGIATAN**

**PKM-PSH**

**DIUSULKAN OLEH :**

<b>Husaidi</b>	<b>; 1705905010018/2017</b>
<b>Sulfia Andika</b>	<b>; 1705905010075/017</b>
<b>Cindy Trisdiani</b>	<b>; 1805905030019/2018</b>

**UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH-ACEH BARAT  
2020/2021**

## RINGKASAN

Wacana tentang legalisasi poligami yang ingin dituangkan Pemerintah Aceh dalam Qanun Keluarga menjadi salah satu isu yang merebak di masyarakat sehingga menuai pro dan kontra. Sebagai daerah otonomi khusus yang memiliki kewenangan untuk menjalankan syari'at Islam, tentu hal ini relevan jika dituangkan dalam qanun, namun persepsi masyarakat tentunya tidak bisa diabaikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data sekunder berupa studi pustaka dan menggunakan skema *Narative Review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Aceh merupakan daerah yang menjalankan syariat Islam, namun jika sesuai dengan keinginannya mengenai kehidupan rumah tangga (poligami) tidak serta merta diterima sehingga pro dan kontra tidak dapat dihindari. Namun, kenyataan bahwa praktik poligami harus diatur dalam sistem hukum menjadi penting mengingat banyaknya kasus perkawinan sirih yang tentunya diatur dan ditegaskan syarat dan sanksi yang akan diloloskan oleh praktik poligami.

**Kata Kunci (Key Word) :** Legalisasi, Poligami, Qanun, Syari'at Islam

## DAFTAR ISI

Ringkasan.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.4 Kegunaan.....	2
<b>BAB 2. TARGET LUARAN</b> .....	3
2.1 Target Luaran.....	3
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	3
3.1 <i>Narrative Review</i> .....	3
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	3
3.3 Teknik Analisis Data.....	3
<b>BAB 4 HASIL YANG DICAPAI</b> .....	4
4.1 Hasil Peneliatian .....	4
A. Otonomi Khusus Aceh.....	5
B. Konsep dan Praktek Poligami.....	6
C. Pro-Kontra Masyarakat terhadap Wacana pelegalan poligami di Aceh .....	7
<b>BAB 5. POTENSI HASIL</b> .....	10
5.1 Potensi Hasil .....	10
<b>BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA</b> .....	10
6.1 Rencana Tahapan Berikutnya .....	10
<b>LAMPIRAN</b> .....	11
Lampiran 1. Penggunaan Dana .....	11
Lampiran 2. Bukti-bukti Pendukung Kegiatan .....	12
a. Dokumentasi Kegiatan .....	12
b. Bukti Penggunaan Dana (Bon/Kwitansi).....	17

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Wacana pelegalan poligami oleh pemerintah Aceh akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dimana hal ini ingin dituangkan dalam satu bab pada qanun keluarga untuk membuat aturan hukum yang jelas tentang poligami yang tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan adanya laki-laki yang hendak melakukan poligami yang dianggap sebagai solusi yang lebih baik dari nikah sirih (Akurat.com). Adanya aturan pelaksanaan poligami ini dinilai memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat terutama perempuan dan khususnya dalam kehidupan rumah tangga dimana sering kali ada pihak yang dirugikan karena disebabkan perkawinan yang tidak legal seperti nikah sirih sehingga aturan poligami dirasa penting agar pernikahan prosesnya diakui oleh negara secara administrasi (Usman, 2017). Pada dasarnya perihal poligami sudah memiliki pedoman dalam tingkatan undang-undang seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 9 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini menjadi dasar-dasar dalam hal ketentuan berpoligami (Wartimi, 2013)

Tanggapan yang ditimbulkan oleh wacana pelegalan poligami ini tentu mendapatkan reaksi yang cukup intens dari berbagai kalangan sebab isu poligami menjadi salah satu hal yang menuai pro-kontra diberbagai kalangan sebab bagi mereka yang pro terhadap pelegalan poligami ini tentu akan sangat setuju dengan adanya wacana dimasukkannya dalam aturan daerah, namun sebaliknya bagi mereka yang kontra terhadap poligami akan menolak dengan berbagai alasan konkret seperti keadilan yang belum tentu terjamin, pemuas nafsu semata, serta merendahkan derajat kaum wanita (Ardhian et al., 2015).. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat dalam keseharian masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat terutama dikalangan perempuan, sebab meskipun warga Aceh dalam kehidupannya sangat kental dengan nilai-nilai Islam yang memaklumkan adanya poligami, tetapi perempuan Aceh juga tidak serta merta menerima hal tersebut yang disebabkan oleh berbagai hal yang tidak sesuai dalam pandangan mereka terutama sebagai seorang istri yang dianggap akan merugikan mereka (Saifullah, 2019).

Alasan lain dimasukkannya bab poligami dalam qanun keluarga ini juga sebabkan karena selama ini dalam aturan negara para pejabat hanya boleh menikah dengan satu orang wanita sebagai istri yang diakui oleh negara statusnya yang dapat ditanggung kehidupannya. Namun dalam realita yang terjadi saat ini pejabat negara sering kali memiliki istri lebih dari satu orang namun bukan dalam konteks “berpoligami”, melainkan statusnya sebagai istri sirih dimana hal tersebut tentu sangat merugikan kaum perempuan. Hal tersebut juga akan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pejabat negara kepada seorang wanita yang statusnya sebagai istri

sirih sehingga akan ada kemungkinan hak-haknya sebagai seorang istri tidak dipenuhi dengan baik oleh suaminya (Muhajarah, 2015).

Namun perlu diperhatikan lagi oleh pemangku kebijakan yakni harus ada batasan-batasan yang harus membatasi pelegalan poligami seperti konsep keadilan suami pada istri, sanksi tegas bila berlaku sewenang-wenang dan berbagai batasan lainnya yang dapat membuat laki-laki berfikir dua kali untuk berpoligami (Darmawijaya, 2015). Batasan ini tentu penting untuk dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak wanita sebagai kaum yang tentu harus dilindungi hak-haknya seiring dengan kewajibannya yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk mencari dan mendeskripsikan tanggapan serta harapan masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat mengenai wacana pemerintah Aceh untuk pelegalan poligami yang akan dituangkan dalam Qanun Keluarga (aturan daerah) di atas yang menuai berbagai pro-kontra masyarakat khususnya perempuan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana konsep dan praktik Poligami dalam sistem hukum Indonesia dan Islam sehingga perlu dimasukkan dalam sebuah Qanun oleh Pemerintah Aceh dan seperti apa Pro-Kontra Masyarakat terhadap Wacana pelegalan poligami di Aceh.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa konsep dan praktik Poligami dalam sistem hukum Indonesia dan Islam sehingga perlu dimasukkan dalam sebuah Qanun oleh Pemerintah Aceh serta apa penyebab terjadinya Pro-Kontra Masyarakat terhadap Wacana pelegalan poligami di Aceh.

## **1.4 Kegunaan**

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi masukan dan pemahaman kepada masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat terkait konsep dan praktik Poligami dan kedudukannya didalam sistem hukum serta diharapkan dapat menjadi sumber penengah dalam meminimalisir timbulnya spekulasi diantara pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap wacana pelegalan Poligami dalam sebuah status hukum yang jelas yakni dalam Qanun Keluarga.

## BAB 2. TARGET LUARAN

### 2.1. Target Luaran

Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa dengan judul Penelitian Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Aturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh memberikan target luaran sebagai berikut:

No.	Target Luaran	Capaian
1	Artikel ilmiah berupa <i>narrative review</i>	Sudah Dilaksanakan
2	Laporan Kemajuan	Sudah Dilaksanakan
3	Laporan Akhir	Belum Dilaksanakan
4	Jurnal ber-ISSN	Dalam Proses

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 *Narrative Review*

Kitchenham dalam (Siswanto, 2010) mengemukakan bahwa pada teknik *narrative review* dimana peneliti akan mengamati, menilai dan mengintrepretasikan penelitian terdahulu atau studi pustaka dan dokumen-dokumen elektronik yang memiliki kaitan dengan topik permasalahan yang hendak diteliti. Dengan menggunakan metode seperti ini, penelitian tidak mengharuskan dilakukan dengan turun lapangan melainkan data yang diperlukan dapat diperoleh dari sumber dokumen atau pustaka seperti buku online, jurnal, berita, serta skripsi yang basisnya online (Zed, 2014).

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini berbagai data-data yang memiliki kaitan dengan penelitian dikumpulkan. Data-data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari google scholar (Jurnal-jurnal terakreditasi) dalam rentang waktu 10 Tahun terakhir : 2010-2020. (Triandini, dkk 2019) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai data pelengkap dari data primer. Namun dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah data-data sekunder dikarenakan tidak pengumpulan data langsung kelapangan.

- a. Observasi (Pengamatan), yakni melakukan pengamatan pengumpulan data dari sumber-sumber online ( <https://scholar.google.co.id/schhp?hl=id> ).
- b. Studi Pustaka, yakni melakukan kajian pada jurnal-jurnal Nasional dan Internasional.
- c. Dokumentasi, dimana data-data yang telah dikumpulkan dan disimpan di *Mendeley App*.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat uraian dari studi pustaka dan dokumentasi dimana data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin dalam (Andika dkk, 2019) yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection), pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data (Data Reduction), reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
3. Display Data, Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification) Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

## BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

### 4.1 Hasil Penelitian

#### A. Otonomi Khusus Aceh

Berbicara Aceh tentu kita merasa dekat dengan peristiwa pemberontakan yang berakhir dengan diberikannya kewenangan khusus bagi Aceh untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta menerapkan syari'at Islam dengan landasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Fadli & Muammar, 2019). Dengan adanya otonomi yang dimiliki oleh Aceh ini, aturan daerah yang dimiliki memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia sebab di Aceh lebih dikenal dengan istilah Qanun. Sebagai terminologi hukum qanun telah menjadi bentuk hukum yang legal formal dimana sudah didasari dengan konsep dan teori yang betul-betul matang yang telah hidup dan digunakan sebagai hukum positif (Darmawijaya, 2015)

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah serta upaya dalam pembentukan kebijakan dalam proses mengatur dan mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Qanun menjadi legalitas yang digunakan dalam penyelenggaraannya termasuk pada hal yang lebih khusus seperti perkawinan yang di dalamnya mengatur masalah poligami atau pernikahan dimana seorang suami menikahi

lebih dari satu orang wanita. Jadi jelas bahwa legalitas pembentukan Qanun Aceh selain sebagai bentuk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetapi juga sebagai salah satu poin penyelenggaraan dan penerapan nilai-nilai syari'at Islam yang menjadi keistimewaan Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia (Zukhdi, 2020).

## **B. Konsep dan Praktek Poligami**

Poligami menjadi salah satu isu nasional yang sejak lama praktiknya menuai kontroversi didalam kontruksi sosial masyarakat Indonesia sehingga terdapat berbagai persepsi yang timbul dalam menyikapi permasalahan ini, hal ini disebabkan poligami dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam membangun rumah tangga yang bahagia sehingga praktiknya diyakini tidak perlu dilakukan dalam kehidupan dan bahkan layak dijatuhi pidana bagi mereka yang melakukannya sehingga memberikan efek jerah dan hilang niatan untuk berpoligami (Husna & Ranuwijaya, 2016). Namun disisi lain, tidak sedikit juga yang mendukung poligami dilegalkan dibawah payung hukum perundang-undangan dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam pelaksanaannya sebab tidak ada alasan untuk menolak poligami jika laki-laki yang ingin berpoligami dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan.

### **1. Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia dan Islam**

Secara garis besar poligami dalam hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan yang terbentuk dengan mengkaji Hukum Islam yang dipercaya oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan dibentuk dengan harapan dapat mengatur kehidupan bermasyarakat dalam sebuah kelompok keluarga. Perkawinan sejatinya merupakan hubungan sakral yang harus dijaga kelangsungannya dengan saling menjaga kepercayaan dan kesetiaan terhadap pasangannya, namun kita ketahui bahwa kultur sosial didalam msyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai hal sehingga menyebabkan terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan dan tidak disangka sehingga perlu diatur dalam sebuah sistem hukum yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan serta tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan karena hal tersebut (Afdillah, 2019).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 1 dan dua dikatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu juga sebaliknya, akan tetapi pemberian izin oleh pengadilan dapat dilakukan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu bila disetujui pihak tertentu. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa suami yang ingin melakukan pernikahan lagi disamping telah memiliki istri dapat mengajukan kepengadilan dimana dia berdomisili serta pengadilan dapat memberikan izin dengan syarat bila istri yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya, memiliki kecacatan tubuh sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya atau memiliki penyakit kemungkinan disembuhkan kecil dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 dijelaskan bila seorang suami ingin mengajukan permohonan

berpoligami kepengadilan maka perlu adanya persetujuan dari istri, ada jaminan dapat berlaku adil serta dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya (Ardhian, 2015). Ketentuan poligami serta penjelasannya dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas rincikan bahwa pernikahan itu pada dasarnya bersifat monogami tetapi pada poin tertentu juga membuka ruang dan kesempatan untuk melakukan poligami, syarat dan ketentuannya jelas seperti izin, adil, serta dikarenakan istri tidak dapat lagi melakukan kewajibannya secara maksimal serta bermasalah dengan kegiatan reproduksinya. Jika dilihat lebih jauh dan mendalam sejatinya syarat-syarat tersebut memaksa istri untuk hidup tanpa kekurangan apapun agar kemungkinan untuk di poligami tidak terjadi yang tentu saja hal ini dari berbagai pihak menganggap sebagai bentuk deskriminasi paling mendasar yang diterima oleh perempuan dalam kehidupan berumah tangga yang akan atau sedang dijalani (Ridwansyah, 2019).

Dalam Islam konteks yang dijadikan sebagai pedoman dalam memperbolehkan poligami yakni pada Q.S An-Nisa' ayat 3 yang artinya :

*“ dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (hak-hak) perempuan yang yatim (blamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang miliki. Yang demikian it adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Para ulama sepakat bahwa tafsiran ayat tersebut menjelaskan diperbolehkannya memiliki istri sampai dengan empat orang istri dengan ketentuan jika yang bersangkutan dapat memberikan keadilan kepada para istrinya, namun bila iya merasa berbuat adil dan bijaksana sulit untuk dilakukan maka sebaiknya iya cukup menikahi satu orang wanita saja, artinya pembolehan poligami dalam Islam bukan secara serta-merta dapat dilakukan tetapi perlu kesiapan untuk memenuhi syarat yang ada dan jika syarat itu tidak dapat dipenuhi maka Islam melarang melakukannya (Usman, 2017).

Dari penjelasan diatas, Secara hukum poligami sudah memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam praktek-prakteknya, namun perlu diperhatikan juga bahwa implikasi dari kehadiran poligami ini dimasa sekarang adalah munculnya pernikahan secara sirih dan seringkali dilakukan secara ilegal yang konteks pelaksanaannya jauh dari konsep poligami (Abu-Bader,2014). Tentu hal ini menjadi sebuah problem baru sehingga harus ditinjau kembali seperti apa undang-undang pernikahan yang ada saat ini dimana masih terdapatkah keselarasan konsep substansi antara undang-undang yang ada dengan problematika yang sedang terjadi saat ini dalam kajian pernikahan baik dalam konteks poligami maupun pernikahan sirih. Oleh karena itu, perlu adanya perbandingan konsep aturan pembolehan poligami sehingga dapat dilihat seperti apa eksistensinya dalam sistem hukum yang ada saat ini dengan konsep poligami

yang hendak diwacanakan oleh Pemerintah Aceh dalam Qanun Daerah serta seperti apa praktek dan konsep poligami di beberapa negara di dunia.

## 2. Kedudukan Aceh sebagai Daerah Syari'at Islam dan Wacana Pelegalan Poligami dalam Qanun Keluarga

Sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus sehingga dapat menerapkan syari'at Islam, Aceh dapat mengatur berbagai lini kehidupan masyarakat berdasarkan konsep-konsep dan kajian Islam sehingga aturan hukum (qanun) yang ada selalu merujuk pada hukum-hukum Islam dengan modifikasi yang tentunya melihat kondisi sosial masyarakat Aceh secara modern. Oleh karena itu, wacana Pemerintah Aceh dalam melegalkan poligami yang tertuang dalam Qanun Keluarga pada dasarnya memiliki legalitas hukum yang kuat dan jelas bila ditetapkan nantinya, namun disisi lain substansi dari isi Qanun yang mengatur masalah poligami ini tentu menjadi hal yang akan memicu Pro dan kontra ditengah masyarakat Aceh sebab apabila dilegalkan maka pihak yang pro akan memberikan tanggapan yang mana ketidaksetujuan terhadap hal tersebut, namun sebaliknya apabila tidak dilegalkan maka akan timbul pertanyaan bahwa Aceh adalah Daerah dengan otonomi khusus yang dapat menjalankan Syari'at Islam, lalu mengapa dalam Qanun masalah perkawinan dalam hal ini poligami tidak dilegalkan padahal Islam membolehkan dengan berbagai ketentuan yang ada (Fadli & Muammar, 2019).

Wacana pelegalan poligami yang ingin dituangkan dalam Qanun daerah pada dasarnya memiliki poin-poin yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membedakannya adalah terdapat poin-poin khusus dalam rancangan Qanun yang melegalkan poligami yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, seperti salah satunya bukti kesanggupan suami yang ingin berpoligami yang dibuktikan dengan slip gaji bulanan yang diterima dari pekerjaannya, dari sistemnya juga ada sedikit perbedaan dimana pengajuan ingin berpoligami ditujukan kepada Mahkamah Syari'ah serta bukti bila Istri tidak dapat melahirkan keturunan (surat keterangan dokter) sebagai salah satu syarat agar Mahkamah Syari'ah dapat memberikan izin berpoligami (Setia, 2020). Artinya sebagai daerah Syari'at Islam, kedudukan Qanun tentu jelas bahwa sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat sehingga bila Qanun yang melegalkan poligami ini disahkan nantinya tentu bukan menjadi problem yang amat besar sebab telah jelas bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk dapat melakukan poligami sehingga sepanjang persyaratan yang ada belum dapat dipenuhi maka poligami tidak dapat dilakukan.

### c. Pro-Kontra Masyarakat terhadap Wacana pelegalan poligami di Aceh

Rencana pelegalan poligami di Aceh menimbulkan berbagai respon dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa praktik poligami yang secara harfiah merupakan praktek pernikahan dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan (Ach. Faisol, 2016). Dalam islam praktek poligami diperbolehkan asalkan laki-laki tersebut dapat berbuat adil dan mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, realita dikalangan masyarakat Aceh masih banyak yang melakukan tindakan nikah siri tanpa pengetahuan dan persetujuan dari istri pertama sehingga hal ini bertentangan dengan hukum negara dan syariat islam. Seperti yang dilansir dalam berita Tribun-Timur.com menyebutkan bahwa angka pernikahan siri dan tingkat perceraian di Aceh pada beberapa tahun terakhir ini lebih tinggi dari angka nasional. Sehingga dibutuhkannya pelegalan poligami yang telah direncanakan oleh pemerintah Aceh untuk di masukkan ke dalam qanun hukum keluarga.

Namun rencana pelegalan poligami ini banyak menuai pro kontra dari masyarakat. sebagaimana yang diliput dalam BBC News Indonesia menyatakan bahwa salah satu pihak yang tidak setuju dengan rencana pelegalan poligami di Aceh adalah Darwati, istri gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Beliau mengatakan bahwa rencana pelegalan poligami ini tidak perlu di masukkan dalam qanun hukum keluarga, sebab menurutnya monogami saja masih belum beres terlebih lagi dengan adanya poligami. seharusnya pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Selain itu Darwati berpandangan bahwa masih banyak nilai lain yang jauh lebih penting salah satunya ialah nilai akhlak, sebab ketentuan poligami ini sudah diatur dalam hukum islam dengan sedemikian rupa (Hidayatullah, 2019).

Selain Darwati, pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh seorang aktivis HAM dan pegiat organisasi Balai Syura Ureung Inong Aceh, dimana praktik poligami diyakini hanya akan melemahkan kaum wanita yang pada akhirnya akan dijadikan kaum laki-laki sebagai budaya untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Menurutnya praktik poligami ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana seorang laki-laki diperbolehkan untuk berpoligami dengan syarat harus memiliki hubungan monogami. Poin terakhir dari pernyataan Soraya bahwa beliau menyoroti pasal 48 dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga dimana jika seorang laki-laki tidak mendapatkan izin berpoligami dari istri sahnya, maka laki-laki tersebut diperbolehkan meminta izin nikah kepada mahkamah syariah. Sehingga menurutnya pasal ini jelas hanya akan melemahkan pihak perempuan(Hidayatullah, 2019).

Pernyataan sebaliknya justru diungkapkan oleh Munawarah, seorang istri yang telah dipoligami asal Banda Aceh. Menurutnya lebih baik adanya pelegalan poligami, sebab daripada suami diam-diam dan berselingkuh diluar sana dan menikah siri lebih baik suami tersebut diizinkan untuk berpoligami (Muhajarah, 2015). Sementara menurut dosen Hukum Islam Universitas Syiah Kuala, Zuhrotul Idami menyebutkan bahwa dengan adanya aturan pelegalan poligami akan memberikan dampak positif bagi istri pertama maupun kedua beserta anaknya

ketika sang suami meninggal, sehingga terkait pembagian harta warisan hak-hak istri dan anaknya dapat terpenuhi (Hidayatullah, 2019).

Pernikahan siri menjadi salah satu permasalahan baru, sebab jika salah satu pihak berpisah atau meninggal dunia maka akan menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti status pengakuan anak, pembagian harta warisan dan berbagai permasalahan lainnya. Sehingga pihak ulama menganggap aturan poligami menjadi solusi yang sangat konkrit untuk mencegah maraknya praktek perceraian dan nikah siri di Aceh (Alfred, 2019).

Ditengah kontroversi rancangan pelegalan poligami di Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar menjelaskan bahwa meskipun sudah ada peraturan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait poligami, namun dirasa kurang memadai sebab semakin banyaknya kasus pernikahan siri di Aceh sehingga dirasa perlu dibuatnya peraturan daerah (PERDA) terkait rancangan peraturan pelegalan poligami di Aceh yang lebih konkrit. Dalam penelitian dengan studi kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imrah Kabupaten Aceh Besar, menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat menolak praktik poligami ialah disebabkan karena kurangnya edukasi dan pemahaman terkait peraturan yang memperbolehkan pelegalan poligami. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa poligami sebagai sesuatu hal buruk dengan alasan gender dan menyalahi hak asasi manusia (HAM).

Menurut (Hikmah, 2012) dalam jurnal yang meneliti tentang fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa, poligami justru lebih banyak memberikan dampak *kemudharatan* daripada *kemaslahatan* bagi masyarakat khususnya kaum wanita sebagai pihak yang dipoligami. Dimana istri pertama mengalami tekanan psikologis, ekonomi, fisik, belum lagi sikap masyarakat yang merendahkan istri pertama justru akan menambah penderitaan istri pertama. Begitupula dengan istri kedua, yang dianggap sebagai istri yang lebih disayangi sebab ada istilah ditengah dimasyarakat “istri muda lebih diprioritaskan daripada istri tua” sehingga dengan demikian masyarakat akan menganggap istri kedua sebagai “pelakor” atau pengganggu rumah tangga orang yang tentunya memberikan tekanan psikis bagi istri kedua untuk berbaur dan bersosial ditengan masyarakat.

Melihat berbagai argumentasi dan perbandingan yang ada, tentu pro-kontra terkait wacana pelegalan Poligami di Aceh menjadi salah satu isu yang tidak henti-hentinya diperdebatkan ditengah masyarakat. Sistem hukum yang dibuat dengan tujuan diperuntukan untuk mengatur lini kehidupan bermasyarakat tentu diperlukan demi menciptakan lingkungan yang damai serta agar pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dapat terjamin. Wacana Pemerintah Aceh untuk mengatur perkara poligami dalam Qanun Keluarga yang banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan menimbulkan berbagai perspektif yang berbeda dalam menanggapi hal tersebut. Melihat berbagai kajian dan data yang

diperoleh dari berbagai sumber yang ada persoalan dilegalkannya masalah poligami dalam sebuah Qanun pada dasarnya menjadi kunci untuk melindungi hak-hak perempuan secara hukum positif sehingga disaat dirugikan ada jaminan hukum yang dapat memproses segala kerugian yang diterima. Yang menjadi masalahnya adalah rasa takut atau tidak terima yang dirasakan oleh sebagian besar orang-orang yang menolak poligami dilegalkan (perempuan) karena tidak ingin suami atau orang yang dicintai diberikan peluang untuk melakukan poligami dengan dalih diperbolehkan oleh hukum sehingga menolak dilegalkannya poligami di dalam peraturan daerah (Qanun).

## **BAB. 5 POTENSI HASIL**

### **5.1 Potensi Hasil**

Pada Program Kreatifitas Mahasiswa penelitian yang berjudul “Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Aturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh” yang dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2020 . Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan pengetahuan tentang serta menjadi rekomendasi bagi Pemerintah dalam perancangan terkait Qanun Keluarga yang mengatur tentang Poligami. **Adapun beberapa potensi hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:**

1. Untuk menjelaskan kepada masyarakat seperti apa konsep dan praktik Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia serta keisstimewaan Aceh untuk melakukan dan menjalankan Syari’at Islam sebagai salah satu landasan untuk membentuk Qanun Keluarga yang diwacanakan mengatur Poligami.
2. Untuk memberkikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sudut pandang terkait poligami berbeda-beda, sehingga pro-kontra tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi perlu diperhatikan oleh masyarakat urgensi Pemerintah Aceh dalam membentuk Qanun tersebut. Disisi lain Pemerintah Aceh juga perlu mempertimbangkan berbagai masukan dan kritikan terkait wacana pengaturan poligami yang salah satunya dengan hasil penelitian ini.

## **BAB. 6 Rencana Tahapan Berikutnya**

### **6.1 Rencana Tahapan Berikutnya**

Tahapan yang perlu dilakukan untuk mencapai target 100 % pada kegiatan PKM-P tersebut yaitu

1. Dimuatnya Artikel *Narrative Review* pada Jurnal yang Ber-ISSN
2. Penyelesaian Pembuatan Laporan Akhir

### Lampiran 1. Penggunaan Dana

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1	Kuota Internet Tim	Komunikasi	3 Orang/2 Bulan	100.000	600.000
2	Rental Laptop	Pembuatan Laporan	1 Unit/3 Bulan	500.000	1.500.000
3	Translate Jurnal	Pembuatan <i>Narrative Review</i>	5 Jurnal	100.000	500.000
4	Flash Disk	Penyimpanan Data	3 Unit	200.000	600.000
5	Buku Tulis	Penunjang Administrasi	3 Unit	20.000	60.000
6	Pulpen	Penunjang Administrasi	3 Unit	15.000	45.000
7	Kabel USB	<i>Alat Transfer File</i>	1 Unit	89.000	89.000
8	Paket Telfon	Komunikasi	3 Paket/2 Bulan	34.000	204.000
<b>Subtotal</b>					<b>3.598.000</b>

## LAMPIRAN 2. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan

### a. Dokumentasi Kegiatan




Pembekalan Awal PKM 2020




Mengikuti Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Belmawa



Pembagian Tugas Masing-Masing Anggota untuk Pencarian Jurnal



Penyerahan Bahan Pembuatan Artikel



Evaluasi Pelaksanaan Pembuatan PKM 2020




*Penulisan Kerangka Awal Artikel Narrative Review*




*Proses Analisis Data Pembuatan Artikel Narrative Review*




*Diskusi Hambatan dan Kendala Pembuatan PKM 2020*




Penulisan Hasil Penelitian Artikel *Narrative Review*




Submit Jurnal Artikel *Narrative Review*



Pembuatan Laporan Kemajuan



Perbaiki Artikel Jurnal dari Reviewer



Submit Artikel Jurnal Yang Telah diperbaiki

b. Bukti Penggunaan Dana (Bon/Kwitansi)

Meulaboh, 12 Agustus 2020

Kepada : .....

**FAKTUR / BON / KONTAN No.**

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
3	kuota internet	100.000	300.000
3	Paket telfon	34.000	102.000
			<b>Jumlah : Rp. 402.000</b>

**77 cell**  
0852 9652 9696

Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan

Meulaboh, 15 Agustus 2020

Kepada Yth : .....

**"LABORA II NET"**  
 Menerima : Foto Copy, Laminating, Jilid Dokumen  
 Menjual : Alat Tulis Kantor  
 Cetak Sekapur Sih, Undangan  
 Jl. SM. Raja - Ds. Lapsang. Aceh Barat

**BON/FAKTUR :**

Banyaknya	JENIS BARANG	@	Jumlah
3	Buku Tulis	20.000	60.000
3	Pulpen	15.000	45.000
			<b>Jumlah Rp. 105.000</b>

Tanda Terima

Barang yang sudah dibeli/diterima tidak dapat dikembalikan



Meulaboh tgl 30 Agustus 2020

Kepada :

**FAKTUR / BON / KONTAN No.**

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
1	kabel USB		89.000
Tanda terima			Jumlah Rp. 89.000

\_\_\_\_\_ tgl 02 September 2020

Kepada : \_\_\_\_\_

**FAKTUR / BON / KONTAN No.**

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
3	Kuota Internet	100.000	300.000
3	Paket telvon	34.000	102.000
Tanda terima			Jumlah : Rp. 402.000

No. ....

Sudah terima dari : Acsardi

Banyaknya uang Lima ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran : Biaya translate Euro

Jumlah Rp. 500.000

**BIMC**  
BIRO INFORMASI MELALUI ARUP  
Sabar. 5 Sep 2020  
BIMC



## **NARRATIVE REVIEW**

### **PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PRO-KONTRA WACANA PELEGALAN POLIGAMI DALAM ATURAN DAERAH (QANUN) DI TANAH RENCONG ACEH**

**BIDANG KEGIATAN**

**PKM-PSH**

**DIUSULKAN OLEH :**

<b>Husaidi</b>	<b>; 1705905010018/2017</b>
<b>Sulfia Andika</b>	<b>; 1705905010075/017</b>
<b>Cindy Trisdiani</b>	<b>; 1805905030019/2018</b>

**UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH-ACEH BARAT  
2020/2021**

## **PRO-KONTRA WACANA PELEGALAN POLIGAMI DALAM PERATURAN DAERAH (QANUN) DI TANAH RENCONG ACEH**

### *Abstract*

*The discourse on the legalization of polygamy that the Aceh Government wishes to set forth in the Family Qanun has become one of the issues that has spread among the community so that it has drawn pros and cons and products. As a special autonomous region that has the authority to carry out Islamic syari'at, of course this is relevant if it is stated in a Qanun, but people's perceptions certainly cannot be ignored. This research was conducted using qualitative methods with secondary data analysis techniques such as literature studies and using the Narrative Review scheme. The results showed that although Aceh is an area that practices Islamic Syari'at, if it is in accordance with its wishes regarding domestic life (polygamy) it is not automatically accepted so that the pros and cons cannot be avoided. However, the fact that the practice of polygamy must be regulated in the legal system is important given the many cases of betel marriage which of course are regulated and emphasized the terms and sanctions that polygamy practice will pass.*

### **Keywords :**

*(Legalization, Polygamy, Qanun, Syari'at Islam )*

### **PENDAHULUAN**

Wacana pelegalan poligami oleh pemerintah Aceh akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dimana hal ini ingin dituangkan dalam satu bab pada qanun keluarga untuk membuat aturan hukum yang jelas tentang poligami yang tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan adanya laki-laki yang hendak melakukan poligami yang dianggap sebagai solusi yang lebih baik dari nikah sirih (Akurat.com). Adanya aturan pelaksanaan poligami ini dinilai memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat terutama perempuan dan khususnya dalam kehidupan rumah tangga dimana sering kali ada pihak yang dirugikan karena disebabkan perkawinan yang tidak legal seperti nikah sirih sehingga aturan poligami dirasa penting agar pernikahan prosesnya diakui oleh negara secara administrasi (Usman, 2017). Pada dasarnya perihal poligami sudah memiliki pedoman dalam tingkatan undang-undang seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 9 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini menjadi dasar-dasar dalam hal ketentuan berpoligami (Wartimi, 2013)

Tanggapan yang dtimbulkan oleh wacana pelegalan poligami ini tentu mendapatkan reaksi yang cukup *intens* dari berbagai kalangan sebab isu poligami menjadi salah satu hal yang menuai pro-kontra diberbagai kalangan sebab bagi mereka yang pro terhadap pelegalan poligami ini tentu akan sangat setuju dengan adanya wacana dimasukkannya dalam aturan daerah, naum sebaliknya bagi

mereka yang kontra terhadap poligami akan menolak dengan berbagai alasan konkret seperti keadilan yang belum tentu terjamin, pemuas nafsu semata, serta merendahkan derajat kaum wanita (Ardhian et al., 2015). Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh Barat mendukung dilegalkannya poligami seiring dengan wacana pemerintah daerah untuk selanjutnya dimasukkan dalam qanun keluarga (aturan pemerintah daerah) yang saat ini masih terus dibahas. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat dalam keseharian masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat terutama dikalangan perempuan, sebab meskipun warga Aceh dalam kehidupannya sangat kental dengan nilai-nilai Islam yang memaklumkan adanya poligami, tetapi perempuan Aceh juga tidak serta merta menerima hal tersebut yang disebabkan oleh berbagai hal yang tidak sesuai dalam pandangan mereka terutama sebagai seorang istri yang dianggap akan merugikan mereka (Saifullah, 2019).

Alasan lain dimasukkannya bab poligami dalam qanun keluarga ini juga sebabkan karena selama ini dalam aturan negara para pejabat hanya boleh menikah dengan satu orang wanita sebagai istri yang diakui oleh negara statusnya yang dapat ditanggung kehidupannya. Namun dalam realita yang terjadi saat ini pejabat negara sering kali memiliki istri lebih dari satu orang namun bukan dalam konteks “berpoligami”, melainkan statusnya sebagai istri sirih dimana hal tersebut tentu sangat merugikan kaum perempuan. Hal tersebut juga akan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pejabat negara kepada seorang wanita yang statusnya sebagai istri sirih sehingga akan ada kemungkinan hak-haknya sebagai seorang istri tidak dipenuhi dengan baik oleh suaminya (Muhajarah, 2015).

Namun perlu diperhatikan lagi oleh pemangku kebijakan yakni harus ada batasan-batasan yang harus membatasi pelegalan poligami seperti konsep keadilan suami pada istri, sanksi tegas bila berlaku sewenang-wenang dan berbagai batasan lainnya yang dapat membuat laki-laki berfikir dua kali untuk berpoligami (Darmawijaya, 2015). Batasan ini tentu penting untuk dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak wanita sebagai kaum yang tentu harus dilindungi hak-haknya seiring dengan kewajibannya yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk mencari dan mendeskripsikan tanggapan serta harapan masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat mengenai wacana pemerintah Aceh untuk pelegalan poligami yang akan dituangkan dalam Qanun Keluarga (aturan daerah) di atas yang menuai berbagai pro-kontra masyarakat khususnya perempuan. Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk melihat Konsep dan Praktik Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia dan Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus serta seperti apa persepsi masyarakat terhadap wacana pelegalan poligami di Aceh.

## METODOLOGI

Penggunaan metode kualitatif dengan teknik analisis data sekunder menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini dimana Menurut Sugiyono (2012: 141) data sekunder merupakan sumber data dari media lain seperti study literatur *e-library*, buku-buku, dan dokumen, yang dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari serta memahaminya. Dengan menggunakan metode seperti ini, penelitian tidak mengharuskan dilakukan dengan turun lapangan melainkan data yang diperlukan dapat diperoleh dari sumber dokumen atau pustaka seperti buku online, jurnal, berita, serta skripsi yang basisnya online (Zed, 2014). Dengan menganalisis data sekunder yang telah dikumpulkan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan akan diperoleh simpulan-simpulan yang dapat dibandingkan sehingga dapat dimunculkan sebuah kesimpulan yang diperoleh dari data-data sekunder yang telah dilakukan *interpretasi* dan analisis terlebih dahulu.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *narrative review*. Kitchenham dalam (Siswanto, 2010) mengemukakan bahwa pada teknik *narrative review* dimana peneliti akan mengamati, menilai dan menginterpretasikan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik permasalahan yang hendak diteliti. Pelaksanaan teknik analisis data menggunakan teknik *narrative review* bukan sekedar sebatas pada pengumpulan data lalu menyusunnya, akan tetapi lebih kompleks dan luas yang meliputi proses *analisis* dan kemampuan *menginterpretasi* data yang diperoleh, yang dimana data tersebut dapat dijadikan sebagai kunci dalam menghasilkan simpulan dari apa yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Otonomi Khusus Aceh

Berbicara Aceh tentu kita merasa dekat dengan peristiwa pemberontakan yang berakhir dengan diberikannya kewenangan khusus bagi Aceh untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta menerapkan syari'at Islam dengan landasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Fadli & Muammar, 2019). Dengan adanya otonomi yang dimiliki oleh Aceh ini, aturan daerah yang dimiliki memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia sebab di Aceh lebih dikenal dengan istilah Qanun. Sebagai terminologi hukum qanun telah menjadi bentuk hukum yang legal formal dimana sudah didasari dengan konsep dan teori yang betul-betul matang yang telah hidup dan digunakan sebagai hukum positif (Darmawijaya, 2015)

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah serta upaya dalam pembentukan kebijakan dalam proses mengatur dan mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Qanun menjadi legalitas yang digunakan dalam penyelenggaraannya termasuk pada hal yang lebih khusus seperti perkawinan yang di dalamnya mengatur masalah poligami atau pernikahan dimana seorang suami menikahi lebih dari satu orang wanita. Jadi jelas bahwa legalitas pembentukan Qanun Aceh

selain sebagai bentuk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetapi juga sebagai salah satu poin penyelenggaraan dan penerapan nilai-nilai syari'at Islam yang menjadi keistimewaan Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia (Zukhdi, 2020).

### **Konsep dan Praktek Poligami**

Poligami menjadi salah satu isu nasional yang sejak lama praktiknya menuai kontroversi didalam kontruksi sosial masyarakat Indonesia sehingga terdapat berbagai persepsi yang timbul dalam menyikapi permasalahan ini, hal ini disebabkan poligami dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam membangun rumah tangga yang bahagia sehingga praktiknya diyakini tidak perlu dilakukan dalam kehidupan dan bahkan layak dijatuhi pidana bagi mereka yang melakukannya sehingga memberikan efek jerah dan hilang niatan untuk berpoligami (Husna & Ranuwijaya, 2016). Namun disisi lain, tidak sedikit juga yang mendukung poligami dilegalkan dibawah payung hukum perundang-undangan dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam pelaksanaannya sebab tidak ada alasan untuk menolak poligami jika laki-laki yang ingin berpoligami dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan. Tentu saja selalu ada pro-kontra terhadap suatu problem yang terjadi didalam masyarakat apalagi seperti masyarakat Indonesia yang penuh dengan keberagaman dan kemajemukan, yang menjadi masalahnya adalah bila perdebatan tersebut tidak ditengahi dan tidak daicari solusinya tentu akan berimplikasi terhadap kerukunan berwarga negara, apalagi poligami selalu diklaim menghilangkan hak-hak perempuan sehingga dalil-dalil seperti Hak Asasi Manusia, Diskriminasi, dan perlindungan Perempuan terus bermunculan dalam menyikapi permasalahan ini yang tentu saja akan memperkeruh situasi. (Hikmah, 2012). Permasalahan utamanya adalah persepsi masyarakat dalam menyikapi poligami didasarkan dan dikaitkan dengan konteks Agama (Islam) dimana dalam Islam praktek Poligami dianggap diberikan lampu hijau untuk dapat dilakukan oleh para pemeluknya dengan syarat-syarat seperti dapat berlaku adil, mendapat izin dari istri pertama serta dapat memenuhi nafkah secara lahir dan batin kepada istri-istrinya, indikasi semacam ini tentu akan menuai kontroversi baru sebab akan ada yang terpojokkan dengan berbagai argumentasi yang sifatnya menolak .

Dalam tatanan hukum Indonesia secara jelas diatur ketentuan praktek poligami sebagai aturan hukum yang jelas demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan demi menjaga kehormatan dan hak-hak perempuan dalam membangun rumah tangga. (Saguni, 2018) Pada dasarnya pelaksanaan praktek poligami mengacu pada konsep yang dijelaskan Islam (Al-Qura'an) sebab konsep dan prinsip yang diadopsi oleh sistem hukum Indonesia dalam beberapa konteks seperti perkawinan menggunakan Kajian Hukum Islam yang hidup ditengah masyarakat Indonesia (*Living Law*) dan menjadi salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia.

## 1. Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia dan Islam

Secara garis besar poligami dalam hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan yang terbentuk dengan mengkaji Hukum Islam yang dipercaya oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan dibentuk dengan harapan dapat mengatur kehidupan bermasyarakat dalam sebuah kelompok keluarga. Perkawinan sejatinya merupakan hubungan sakral yang harus dijaga kelangsungannya dengan saling menjaga kepercayaan dan kesetiaan terhadap pasangannya, namun kita ketahui bahwa kultur sosial didalam msyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai hal sehingga menyebabkan terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan dan tidak disangka sehingga perlu diatur dalam sebuah sistem hukum yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan serta tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan karena hal tersebut (Afdillah, 2019).

Dalam kontruksi konstitusi Indonesia permasalahan poligami sejatinya telah diatur dalam undang-undang dan perundang-undangan yang terdapat kajian hukum islam didalamnya sebab prinsipnya memiliki kesamaan (Ardhian et al., 2015). Dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 menjadi landasan hukum dalam pernikahan yang dimana sistemnya dikatakan bahwa seorang laki-laki menikahi satu wanita atau monogami, akan tetap dalam kondisi dengan alasan tertentu seorang laki-laki yang sudah memiliki satu istri dapat menikahi wanita lain dengan izin sang istri serta dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seseorang yang hendak berpoligami. Adapun ketentuan tersebut antara lain :

- a. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 1 dan dua dikatan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu juga sebaliknya, akan tetapi pemberian izin oleh pengadilan dapat dilakukan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu bila disetujui pihak tertentu.
- b. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa suami yang ingin melakukan pernikahan lagi disamping telah memiliki istri dapat mengajukan kepengadilan dimana dia berdomisili serta pengadilan dapat memberikan izin dengan syarat bila istri yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya, memiliki kecacatan tubuh sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya atau memilikii penyakit kemungkinan disembuhkan kecil dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 dijelaskan bila seorang suami ingin mengajukan permohonan berpoligami kepengadilan maka perlu adanya persetujuan dari istri, ada jaminan dapat berlaku adil serta dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya (Ardhian, 2015). Ketentuan poligami serta penjelasannya dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas rincikan bahwa pernikahan itu pada dasarnya bersifat monogami tetapi pada poin tertentu juga membuka ruang dan kesempatan untuk melakukan poligami, syarat dan ketentuannya jelas seperti izin, adil, serta dikarenakan istri tidak dapat lagi melakukan kewajibannya secara maksimal serta bermasalah dengan kegiatan reproduksinya. Jika dilihat lebih jauh

dan mendalam sejatinya syarat-syarat tersebut memaksa istri untuk hidup tanpa kekurangan apapun agar kemungkinan untuk di poligami tidak terjadi yang tentu saja hal ini dari berbagai pihak menganggap sebagai bentuk deskriminasi paling mendasar yang diterima oleh perempuan dalam kehidupan berumah tangga yang akan atau sedang dijalani (Ridwansyah, 2019).

Sementara itu, dalam hukum Islam konsep yang digunakan tidak jauh berbeda sebab sistem hukum Indonesia dalam kajian ini mengadopsi Hukum Islam, yang membedakannya adalah sistem administratif yang harus dilewati oleh seseorang yang hendak melakukan praktik poligami dimana dalam Islam syarat untuk berpoligami jelas yakni adil, sanggup memenuhi kebutuhan (menafkahi secara lahir batin), dan mendapat izin dari sang istri, disisi lain dalam Hukum Indonesia syarat administratif seperti permohonan ke pengadilan beserta kelengkapannya harus dipenuhi terlebih dahulu (Alamgir,2014). Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan aturan formil terkait poligami menjadi penting sebagai payung hukum yang dapat dipegang para pelaku praktik poligami dan mereka pihak-pihak yang dipoligami sehingga tidak terjadi kontradiksi yang tentu akan sangat mengganggu pihak-pihak yang bersangkutan tersebut (Hidayatullah et al., 2019).

Dalam Islam konteks yang dijadikan sebagai pedoman dalam memperbolehkan poligami yakni pada Q.S An-Nisa' ayat 3 yang artinya :  
*“ dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (hak-hak) perempuan yang yatim (blamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang miliki. Yang demikian it adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Para ulama sepakat bahwa tafsiran ayat tersebut menjelaskan diperbolehkannya memiliki istri sampai dengan empat orang istri dengan ketentuan jika yang bersangkutan dapat memberikan keadilan kepada para istrinya, namun bila iya merasa berbuat adil dan bijaksana sulit untuk dilakukan maka sebaiknya iya cukup menikahi satu orang wanita saja, artinya pembolean polgami dalam Islam bukan secara serta-merta dapat dilakukan tetapi perlu kesiapan untuk memenhi syarat yang ada dan jika syarat itu tidak dapat dipenuhi maka Islam melarang melakukannya (Usman, 2017).

Dari penjelasan diatas, Secara hukum poligami sudah memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam praktek-prakteknya, namun perlu diperhatikan juga bahwa impilkasi dari kehadiran poligami ini dimasa sekarang adalah munculnya pernikahan secara sirih dan seringkali dilakukan secara ilegal yang konteks pelaksanaannya jauh dari konsep poligami (Abu-Bader,2014). Tentu hal ini menjadi sebuah problem baru sehingga harus ditinjau kembali seperti apa undang-undang pernikahan yang ada saat ini dimana masih terdapatkah keselarasan konsep substansi antara undang-undang yang ada dengan problematika yang sedang terjadi saat ini dalam kajian pernikahan baik dalam konteks poligami maupun pernikahan sirih. Oleh karena itu, perlu adanya

perbandingan konsep aturan pembolehan poligami sehingga dapat dilihat seperti apa eksistensinya dalam sistem hukum yang ada saat ini dengan konsep poligami yang hendak diwacanakan oleh Pemerintah Aceh dalam Qanun Daerah serta seperti apa praktek dan konsep poligami di beberapa negara di dunia.

## 2. Kedudukan Aceh sebagai Daerah Syari'at Islam dan Wacana Pelegalan Poligami dalam Qanun Keluarga

Sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus sehingga dapat menerapkan syari'at Islam, Aceh dapat mengatur berbagai lini kehidupan masyarakat berdasarkan konsep-konsep dan kajian Islam sehingga aturan hukum (qanun) yang ada selalu merujuk pada hukum-hukum Islam dengan modifikasi yang tentunya melihat kondisi sosial masyarakat Aceh secara modern. Oleh karena itu, wacana Pemerintah Aceh dalam melegalkan poligami yang tertuang dalam Qanun Keluarga pada dasarnya memiliki legalitas hukum yang kuat dan jelas bila ditetapkan nantinya, namun disisi lain substansi dari isi Qanun yang mengatur masalah poligami ini tentu menjadi hal yang akan memicu Pro dan kontra ditengah masyarakat Aceh sebab apabila dilegalkan maka pihak yang pro akan memberikan tanggapan yang mana ketidasetujuan terhadap hal tersebut, namun sebaliknya apabila tidak dilegalkan maka akan timbul pertanyaan bahwa Aceh adalah Daerah dengan otonomi khusus yang dapat menjalankan Syari'at Islam, lalu mengapa dalam Qanun masalah perkawinan dalam hal ini poligami tidak dilegalkan padahal Islam membolehkan dengan berbagai ketentuan yang ada (Fadli & Muammar, 2019).

Wacana pelegalan poligami yang ingin dituangkan dalam Qanun daerah pada dasarnya memiliki poin-poin yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membedakannya adalah terdapat poin-poin khusus dalam rancangan Qanun yang melegalkan poligami yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, seperti salah satunya bukti kesanggupan suami yang ingin berpoligami yang dibuktikan dengan slip gaji bulanan yang diterima dari pekerjaannya, dari sistemnya juga ada sedikit perbedaan dimana pengajuan ingin berpoligami ditujukan kepada Mahkamah Syari'ah serta bukti bila Istri tidak dapat melahirkan keturunan (surat keterangan dokter) sebagai salah satu syarat agar Mahkamah Syari'ah dapat memberikan izin berpoligami (Setia, 2020). Artinya sebagai daerah Syari'at Islam, kedudukan Qanun tentu jelas bahwa sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat sehingga bila Qanun yang melegalkan poligami ini disahkan nantinya tentu bukan menjadi problem yang amat besar sebab telah jelas bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk dapat melakukan poligami sehingga sepanjang persyaratan yang ada belum dapat dipenuhi maka poligami tidak dapat dilakukan.

## **Pro-Kontra Masyarakat Terhadap Wacana Pelegalan Poligami di Aceh**

Rencana pelegalan poligami di Aceh menimbulkan berbagai respon dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa praktik poligami yang secara harfiah merupakan praktek pernikahan dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan (Ach. Faisol, 2016). Dalam islam praktek poligami diperbolehkan asalkan laki-laki tersebut dapat berbuat adil dan mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, realita dikalangan masyarakat Aceh masih banyak yang melakukan tindakan nikah siri tanpa pengetahuan dan persetujuan dari istri pertama sehingga hal ini bertentangan dengan hukum negara dan syariat islam. Seperti yang dilansir dalam berita Tribun-Timur.com menyebutkan bahwa angka pernikahan siri dan tingkat perceraian di Aceh pada beberapa tahun terakhir ini lebih tinggi dari angka nasional. Sehingga dibutuhkan pelegalan poligami yang telah direncanakan oleh pemerintah Aceh untuk di masukkan ke dalam qanun hukum keluarga.

Namun rencana pelegalan poligami ini banyak menuai pro kontra dari masyarakat. sebagaimana yang diliput dalam BBC News Indonesia menyatakan bahwa salah satu pihak yang tidak setuju dengan rencana pelegalan poligami di Aceh adalah Darwati, istri gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Beliau mengatakan bahwa rencana pelegalan poligami ini tidak perlu di masukkan dalam qanun hukum keluarga, sebab menurutnya monogami saja masih belum beres terlebih lagi dengan adanya poligami. seharusnya pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Selain itu Darwati berpandangan bahwa masih banyak nilai lain yang jauh lebih penting salah satunya ialah nilai akhlak, sebab ketentuan poligami ini sudah diatur dalam hukum islam dengan sedemikian rupa (Hidayatullah, 2019).

Selain Darwati, pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh seorang aktivis HAM dan pegiat organisasi Balai Syura Ureung Inong Aceh, dimana praktik poligami diyakini hanya akan melemahkan kaum wanita yang pada akhirnya akan dijadikan kaum laki-laki sebagai budaya untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Menurutnya praktik poligami ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana seorang laki-laki diperbolehkan untuk berpoligami dengan syarat harus memiliki hubungan monogami. Poin terakhir dari pernyataan Soraya bahwa beliau menyoroti pasal 48 dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga dimana jika seorang laki-laki tidak mendapatkan izin berpoligami dari istri sahnya, maka laki-laki tersebut diperbolehkan meminta izin nikah kepada mahkamah syariah. Sehingga menurutnya pasal ini jelas hanya akan melemahkan pihak perempuan (Hidayatullah, 2019).

Pernyataan sebaliknya justru diungkapkan oleh Munawarah, seorang istri yang telah dipoligami asal Banda Aceh. Menurutnya lebih baik adanya pelegalan poligami, sebab daripada suami diam-diam dan berselingkuh diluar sana dan menikah siri lebih baik suami tersebut diizinkan untuk berpoligami (Muhajarah,

2015). Sementara menurut dosen Hukum Islam Universitas Syah Kuala, Zuhrotul Idami menyebutkan bahwa dengan adanya aturan pelegalan poligami akan memberikan dampak positif bagi istri pertama maupun kedua beserta anaknya ketika sang suami meninggal, sehingga terkait pembagian harta warisan hak-hak istri dan anaknya dapat terpenuhi(Hidayatullah, 2019).

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian sangat mendukung dengan adanya rencana pelegalan poligami di Aceh. Menurut beliau dengan dilegalkannya poligami dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pernikahan siri yang sering terjadi di kalangan masyarakat. selain itu, menurutnya aturan pelegalan poligami ini dapat menjadi solusi terbaik dalam kehidupan rumah tangga karena pihak perempuan akan mendapatkan kejelasan status dalam perkawinan yang diakui oleh negara dan agama. Sebab seandainya ada pihak yang melakukan nikah siri, jika salah satu pihak berpisah atau meninggal dunia maka akan menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti status pengakuan anak, pembagian harta warisan dan berbagai permasalahan lainnya. Sehingga pihak ulama menganggap aturan poligami menjadi solusi yang sangat konkrit untuk mencegah maraknya praktek perceraian dan nikah siri di Aceh(Alfred, 2019).

Ditengah kontroversi rancangan pelegalan poligami di Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar menjelaskan bahwa meskipun sudah ada peraturan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait poligami, namun dirasa kurang memadai sebab semakin banyaknya kasus pernikahan siri di Aceh sehingga dirasa perlu dibuatnya peraturan daerah (PERDA) terkait rancangan peraturan pelegalan poligami di Aceh yang lebih konkrit. Terjadinya kontroversi rancangan pelegalan poligami di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian skripsi hukum keluarga oleh (AFDILLAH & Ar-raniry, 2019) tentang pandangan masyarakat terkait perizinan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, studi kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imrah Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat menolak praktik poligami ialah disebabkan karena kurangnya edukasi dan pemahaman terkait peraturan yang memperbolehkan pelegalan poligami. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa poligami sebagai sesuatu hal buruk dengan alasan gender dan menyalahi hak asasi manusia (HAM).

Menurut (Hikmah, 2012) dalam jurnal yang meneliti tentang fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa, poligami justru lebih banyak memberikan dampak *kemudharatan* daripada *kemaslahatan* bagi masyarakat khususnya kaum wanita sebagai pihak yang dipoligami. Sebab pada kondisi saat ini banyak laki-laki yang melakukan poligami tidak berdasarkan pertimbangan untuk berlaku adil atau atas dasar sebagaimana yang diperbolehkan dalam islam melainkan atas dasar hawa nafsu dan pemenuhan kebutuhan seksual. Sehingga dengan poligami ini hanya akan memberikan kesengsaraan bagi istri pertama maupun kedua akibat ketidakadilan dari sang suami. Dimana istri

pertama mengalami tekanan psikologis, ekonomi, fisik, belum lagi sikap masyarakat yang merendahkan istri pertama justru akan menambah penderitaan istri pertama. Begitupula dengan istri kedua, yang dianggap sebagai istri yang lebih disayangi sebab ada istilah ditengah dimasyarakat “istri muda lebih diprioritaskan daripada istri tua” sehingga dengan demikian masyarakat akan menganggap istri kedua sebagai “pelakor” atau pengganggu rumah tangga orang yang tentunya memberikan tekanan psikis bagi istri kedua untuk berbaur dan bersosial ditengan masyarakat.

Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa bagi laki-laki yang hendak berpoligami seharusnya mempertimbangkan kesiapan dan kematangan dari segi ekonomi dan dapat berbuat seadil-adilnya kepada setiap istri dan anak dari setiap istrinya. Sehingga rencana peraturan pelegalan poligami kedalam qanun keluarga ini dapat menjadi solusi permasalahan untuk menekan praktik nikah siri, perselingkuhan dan perceraian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara kompleks bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian tidak adanya sistem keterpaksaan bagi istri pertama untuk mengizinkan suaminya berpoligami, selain itu pihak suami pun tidak dapat berlaku semena-semena terhadap istri-istrinya.

## **KESIMPULAN**

Melihat berbagai argumentasi dan perbandingan yang ada, tentu pro-kontra terkait wacana pelegalan Poligami di Aceh menjadi salah satu isu yang tidak henti-hentinya diperdebatkan ditengah masyarakat. Sistem hukum yang dibuat dengan tujuan diperuntukan untuk mengatur lini kehidupan bermasyarakat tentu diperlukan demi menciptakan lingkungan yang damai serta agar pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dapat terjamin. Wacana Pemerintah Aceh untuk mengatur perkara poligami dalam Qanun Keluarga yang banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan menimbulkan berbagai perspektif yang berbeda dalam menanggapi hal tersebut. Melihat berbagai kajian dan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada persoalan dilegalkannya masalah poligami dalam sebuah Qanun pada dasarnya menjadi kunci untuk melindungi hak-hak perempuan secara hukum positif sehingga disaat dirugikan ada jaminan hukum yang dapat memproses segala kerugian yang diterima. Yang menjadi masalahnya adalah rasa takut atau tidak terima yang dirasakan oleh sebagian besar orang-orang yang menolak poligami dilegalkan (perempuan) karena tidak ingin suami atau orang yang dicintai diberikan peluang untuk melakukan poligami dengan dalih diperbolehkan oleh hukum sehingga menolak dilegalkannya poligami di dalam peraturan daerah (Qanun).

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Artikel

- Darmawijaya, E. (2015). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27–38.
- Husna, A., & Ranuwijaya, U. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia ( Studi Implementasi Ketentuan ). *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 63–82.
- Hidayatullah, N., Alfa, F., & Murtadho, M. (2019). Gugatan Tentang Praktik Poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1.
- Wartimi, A. (2013). Poligami: dari Fiqh Hingga Perundang- Undangan. *Hunafa: Jurnal Studia Islamka*, 10(2).
- Usman, B. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1).
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta. *Privat Law*, III(2).
- Ach. Faisol. (2016). Perubahan Sosial dalam Praktek Poligami di Indonesia Perspektif Analisis Teori Faktor Independen Neil J. Smelser Oleh: *Jurnal Kependidikan Dan Keislaman FAI Unisma PERUBAHAN*, 10(2).
- Fadli, & Muammar. (2019). Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 75–93.
- SETIA, D. R., & Ar-Raniry, (2020). *Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan)*. Banda Aceh.
- AFDILLAH, A., & Ar-raniry. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh.
- Ridwansyah, M. (2019). Keadilan Gender dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 168–178.

- Abu-Bader, S., Onwuegbuzie, A. J., Abu-Rabia, A., & El-Aassam, S. (2006). Erratum to “The scope of sexual, physical, and psychological abuse in a Bedouin-Arab community of female adolescents: The interplay of racism, urbanization, polygamy, family honor, and the social marginalization of women” [Child Abuse & Neglect, 30(3), 21. *Child Abuse & Neglect*, 30,20059. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.06.003>
- Alamgir, A. (2014). Islam and Polygamy : A Case Study in Malaysia. *Procedia -Social and Behavioral Sciences*, 114, 889–893. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.803>
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa* –, 7(April), 1–20.
- Zukhdi, M. (2020). Transformasi Poligami dalam Bingkai Syari 'At Islam di Aceh. *Taqnin : Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), 15–25.
- Saguni, M. K. (2018). Meluruskan Beberapa Persepsi Tentang Poligami (Tafsir Surat Al-Nis ' Ayat 3 Dan 129). *Nukhbatul'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(2), 161–172.
- Muhajarah, K. (2015). Secercah Pandang Mengungkapkasus Nikah Siri di Indonesia. *Sawwa*, 10(April), 247–266.

### **Website**

- Hidayatullah. (2019). Rancangan qanun poligami di Aceh: “Pernikahan monogami saja belum tentu adil apalagi dengan berpoligami.” Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48912627?fbclid=IwAR0BU6h3OwxBCJrwiWbjeIZKJT0AyfH02WQJ9O-818uLG12SQPvmXKrl0Eg>
- Saifullah, A. (2019). Mengapa Harus Qanun Poligami, Padahal Sudah Ada UU: Pro Kontra dari Aceh. Retrieved from <https://akurat.co/news/id-738971-read-mengapa-harus-qanun-poligami-padaahal-sudah-ada-uu-pro-kontra-dari-aceh>
- Alfred, P. Y. (2019). Ketua MPU Aceh Barat Setuju Poligami Dilegalkan. Retrieved from <https://www.genpi.co/berita/15084/ketua-mpu-aceh-barat-setuju-poligami-dilegalkan>
- Berry, A. (2019). Qanun poligami Aceh: Mengapa poligami perlu diatur pemerintah daerah? Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48911786?fbclid=IwAR2skHzgE7eJ1Jx1QHxWV2zAR4q42radp-m38JhNUywRIMM4Sac2Rpbb420>
- Redaksi. (2019). Ini Tanggapan MPU Aceh Terkait Pro Kontra Legalisasi Poligami. Retrieved from [https://waspadaaceh.com/2019/07/06/ini-tanggapan-mpu-aceh-terkait-pro-kontra-legalisasi-poligami/?fbclid=IwAR3VVwYiQd3\\_2bE8SCFL6Qw4OVuH\\_O-TIJ\\_nBXMCjTF6rlnJtdzxHMC35WE](https://waspadaaceh.com/2019/07/06/ini-tanggapan-mpu-aceh-terkait-pro-kontra-legalisasi-poligami/?fbclid=IwAR3VVwYiQd3_2bE8SCFL6Qw4OVuH_O-TIJ_nBXMCjTF6rlnJtdzxHMC35WE)



## **LAPORAN AKHIR**

### **PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PRO-KONTRA WACANA PELEGALAN POLIGAMI DALAM ATURAN DAERAH (QANUN) DI TANAH RENCONG ACEH**

**BIDANG KEGIATAN**

**PKM-PSH**

**DIUSULKAN OLEH :**

<b>Husaidi</b>	<b>; 1705905010018/2017</b>
<b>Sulfia Andika</b>	<b>; 1705905010075/017</b>
<b>Cindy Trisdiani</b>	<b>; 1805905030019/2018</b>

**UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH-ACEH BARAT  
2020/2021**

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Kegunaan .....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	4
2.2 Asas Legalitas .....	4
2.3 Poligami .....	5
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>7</b>
3.1 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data .....	7
3.2 Teknik Analisis Data .....	7
<b>BAB 4 HASIL YANG DICAPAI .....</b>	<b>8</b>
4.1 Hasil Peneliatian .....	8
a. Konsep dan Praktek Poligami .....	8
b. Pro-Kontra Masyarakat Terhadap Wacana Pelegalan Poligami di Aceh ....	10
4.2 Potensi Khusus .....	11
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>12</b>
5.1 Kesimpulan .....	12
5.2 Saran .....	12
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>17</b>
Lampiran 1. Penggunaan Dana .....	17
Lampiran 2. Bukti-bukti Pendukung Kegiatan .....	18
a. Dokumentasi Kegiatan .....	18
b. Bukti Penggunaan Dana .....	25

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Wacana pelegalan poligami oleh pemerintah Aceh akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dimana hal ini ingin dituangkan dalam satu bab pada qanun keluarga untuk membuat aturan hukum yang jelas tentang poligami yang tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan adanya laki-laki yang hendak melakukan poligami yang dianggap sebagai solusi yang lebih baik dari nikah sirih (Akurat.com). Adanya aturan pelaksanaan poligami ini dinilai memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat terutama perempuan dan khususnya dalam kehidupan rumah tangga dimana sering kali ada pihak yang dirugikan karena disebabkan perkawinan yang tidak legal seperti nikah sirih sehingga aturan poligami dirasa penting agar pernikahan prosesnya diakui oleh negara secara administrasi (Usman, 2017). Pada dasarnya perihal poligami sudah memiliki pedoman dalam tingkatan undang-undang seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 9 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini menjadi dasar-dasar dalam hal ketentuan berpoligami (Wartimi, 2013).

Tanggapan yang ditimbulkan oleh wacana pelegalan poligami ini tentu mendapatkan reaksi yang cukup intens dari berbagai kalangan sebab isu poligami menjadi salah satu hal yang menuai pro-kontra diberbagai kalangan sebab bagi mereka yang pro terhadap pelegalan poligami ini tentu akan sangat setuju dengan adanya wacana dimasukkannya dalam aturan daerah, namun sebaliknya bagi mereka yang kontra terhadap poligami akan menolak dengan berbagai alasan konkret seperti keadilan yang belum tentu terjamin, pemuas nafsu semata, serta merendahkan derajat kaum wanita (Ardhian et al., 2015).. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat dalam keseharian masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat terutama dikalangan perempuan, sebab meskipun warga Aceh dalam kehidupannya sangat kental dengan nilai-nilai Islam yang memaklumkan adanya poligami, tetapi perempuan Aceh juga tidak serta merta menerima hal tersebut yang disebabkan oleh berbagai hal yang tidak sesuai dalam pandangan mereka

terutama sebagai seorang istri yang dianggap akan merugikan mereka (Saifullah, 2019).

Alasan lain dimasukkannya bab poligami dalam qanun keluarga ini juga disebabkan karena selama ini dalam aturan negara para pejabat hanya boleh menikah dengan satu orang wanita sebagai istri yang diakui oleh negara statusnya yang dapat ditanggung kehidupannya. Namun dalam realita yang terjadi saat ini pejabat negara sering kali memiliki istri lebih dari satu orang namun bukan dalam konteks “berpoligami”, melainkan statusnya sebagai istri sirih dimana hal tersebut tentu sangat merugikan kaum perempuan. Hal tersebut juga akan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pejabat negara kepada seorang wanita yang statusnya sebagai istri sirih sehingga akan ada kemungkinan hak-haknya sebagai seorang istri tidak dipenuhi dengan baik oleh suaminya (Muhajarah, 2015).

Namun perlu diperhatikan lagi oleh pemangku kebijakan yakni harus ada batasan-batasan yang harus membatasi pelegalan poligami seperti konsep keadilan suami pada istri, sanksi tegas bila berlaku sewenang-wenang dan berbagai batasan lainnya yang dapat membuat laki-laki berfikir dua kali untuk berpoligami (Darmawijaya, 2015). Batasan ini tentu penting untuk dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak wanita sebagai kaum yang tentu harus dilindungi hak-haknya seiring dengan kewajibannya yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk mencari dan mendeskripsikan tanggapan serta harapan masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat mengenai wacana pemerintah Aceh untuk pelegalan poligami yang akan dituangkan dalam Qanun Keluarga (aturan daerah) di atas yang menuai berbagai pro-kontra masyarakat khususnya perempuan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana konsep dan praktik Poligami dalam sistem hukum Indonesia dan Islam sehingga perlu dimasukkan dalam sebuah Qanun oleh Pemerintah Aceh dan seperti apa Pro-Kontra Masyarakat terhadap Wacana pelegalan poligami di Aceh.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa konsep dan praktik Poligami dalam sistem hukum Indonesia dan Islam sehingga perlu dimasukkan dalam sebuah Qanun oleh Pemerintah Aceh serta apa penyebab terjadinya Pro-Kontra Masyarakat terhadap Wacana pelegalan poligami di Aceh.

### **1.4 Kegunaan**

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi masukan dan pemahaman kepada masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat terkait konsep dan praktik Poligami dan kedudukannya didalam sistem hukum serta diharapkan dapat menjadi sumber penengah dalam meminimalisir timbulnya spekulasi diantara pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap wacana pelegalan Poligami dalam sebuah status hukum yang jelas yakni dalam Qanun Keluarga.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Reza Fitra, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima (2015), dengan judul “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum berpoligami dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia serta mengetahui bagaimana urgensi pemberian izin berpoligami di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berbagai teori interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung yang sangat penting dalam menangani permasalahan mengenai sengketa yang berhubungan dengan agama Islam. Mulai dari perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, sampai ekonomi syariah menjadi tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 49 dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (yaitu Pengadilan Agama). Diatur pula dalam pasal-pasal berikutnya dalam pengajuan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut UU Perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jenis penelitian dan focus penelitian. Penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada bentuk penerimaan wacana pelegalan poligami bukan pada penerapan dasar hukumnya.


### **2.2 Asas Legalitas**

Landasan yang mendasar terkait penerapan pemidanaan dalam hukum atau yang dijadikan faktor utama dalam penerapannya yaitu keberadaan asas legalitas. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan landasan dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam memidanakan suatu perbuatan dengan

keberadaan dari perundang-undangan yang mengatur ketentuannya.

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syari'at Islam tentu menjadikan asas legalitas dalam pembentukan aturan daerah (Qanun) sebagai landasan utama yang berarti ketentuan hukum yang ada di atasnyalah yang dijadikan acuan dalam merancang atau membentuk Qanun baru. Artinya wacana pembentukan Qanun Keluarga yang mengatur tentang praktik poligami tentu menjadikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai landasan ketentuan hukum yang tingkatnya lebih tinggi selain hukum-hukum Islam yang ada sehingga asas legalitasnya tentu jelas.

Definisi legalitas merefleksikan perhatian stakeholders nasional dan elemen-elemen di dalam kerangka kerja legal negara yang ingin dimasukkan oleh para stakeholder. Setiap kelompok stakeholder, memandang hukum secara berbeda. Bagi pemerintah, kepentingannya adalah menjalankan dan menegakkan hukum. Bagi perusahaan, tantangannya adalah bagaimana mengikuti hukum. Bagi masyarakat, persoalannya adalah bagaimana menggantungkan diri pada hukum untuk memastikan hak-hak mereka. Proses multistakeholder harus menghasilkan definisi legalitas yang memenuhi kebutuhan setiap kelompok, mendapat dukungan dari setiap kelompok dan dengan demikian menjadi realistis dan praktis untuk dijalankan.



Gambar 1. Proses Legalitas Hukum

### 2.3 Poligami

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan menikahi lebih dari satu wanita merupakan sebuah sistem yang diatur dalam ketentuan Undang-

Undang dalam hukum Indonesia yang sering disebut dengan Poligami. Dalam kajian epistemologi dijelaskan bahwa poligami merupakan pernikahan yang dilakukan lebih dari satu oleh seorang lelaki dimana iya menjadikan beberapa wanita sebagai istri. Poligami sendiri sejatinya berasal dari kata *polus* dan *gamein* yang dalam bahasa Yunani berarti “banyak” dan “kawin” yang dapat diartikan sebagai seorang lelaki yang menikahi setidaknya dua wanita atau lebih. Sedangkan Islam poligami disebut dengan *Ta'diduzzaujat* (memiliki beberapa pasangan) yang dalam Bahasa Indonesia disebut juga sebagai permaduan dalam pernikahan (Ach. Faisol, 2016).

## **BAB 3. METODE PELAKSANAAN**

### **3.1 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data**

Penggunaan metode kualitatif dengan teknik analisis data sekunder menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini dimana Menurut Sugiyono (2012: 141) data sekunder merupakan sumber data dari media lain seperti study literatur *e-library*, buku-buku, dan dokumen, yang dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari serta memahaminya. Dengan menggunakan metode seperti ini, penelitian tidak mengharuskan dilakukan dengan turun lapangan melainkan data yang diperlukan dapat diperoleh dari sumber dokumen atau pustaka seperti buku online, jurnal, berita, serta skripsi yang basisnya online (Zed, 2014). Dengan menganalisis data sekunder yang telah dikumpulkan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan akan diperoleh simpulan-simpulan yang dapat dibandingkan sehingga dapat dimunculkan sebuah kesimpulan yang diperoleh dari data-data sekunder yang telah dilakukan *interpretasi* dan analisis terlebih dahulu.

### **3.2 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *narrative review*. Kitchenham dalam (Siswanto, 2010) mengemukakan bahwa pada teknik *narrative review* dimana peneliti akan mengamati, menilai dan menginterpretasikan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik permasalahan yang hendak diteliti. Pelaksanaan teknik analisis data menggunakan teknik *narrative review* bukan sekedar sebatas pada pengumpulan data lalu menyusunnya, akan tetapi lebih kompleks dan luas yang meliputi proses *analisis* dan kemampuan *menginterpretasi* data yang diperoleh, dimana data tersebut dapat dijadikan sebagai kunci dalam menghasilkan simpulan dari apa yang sedang diteliti.

## **BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS**

### **4.1 Hasil yang Dicapai**

#### **a. Konsep dan Praktek Poligami**

Poligami menjadi salah satu isu nasional yang sejak lama praktiknya menuai kontroversi didalam kontruksi sosial masyarakat Indonesia sehingga terdapat berbagai persepsi yang timbul dalam menyikapi permasalahan ini, hal ini disebabkan poligami dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam membangun rumah tangga yang bahagia sehingga praktiknya diyakini tidak perlu dilakukan dalam kehidupan dan bahkan layak dijatuhi pidana bagi mereka yang melakukannya sehingga memberikan efek jerah dan hilang niatan untuk berpoligami (Husna & Ranuwijaya, 2016). Namun disisi lain, tidak sedikit juga yang mendukung poligami dilegalkan dibawah payung hukum perundang-undangan dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam pelaksanaannya sebab tidak ada alasan untuk menolak poligami jika laki-laki yang ingin berpoligami dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 1 dan dua dikatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu juga sebaliknya, akan tetapi pemberian izin oleh pengadilan dapat dilakukan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu bila disetujui pihak tertentu. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa suami yang ingin melakukan pernikahan lagi disamping telah memiliki istri dapat mengajukan kepengadilan dimana dia berdomisili serta pengadilan dapat memberikan izin dengan syarat bila istri yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya, memiliki kecacatan tubuh sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya atau memiliki penyakit kemungkinan disembuhkan kecil dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 dijelaskan bila seorang suami ingin mengajukan permohonan berpoligami kepengadilan maka perlu adanya persetujuan dari istri, ada jaminan dapat berlaku adil serta dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya (Ardhian, 2015). Ketentuan poligami serta penjelasannya

dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas rincikan bahwa pernikahan itu pada dasarnya bersifat monogami tetapi pada poin tertentu juga membuka ruang dan kesempatan untuk melakukan poligami, syarat dan ketentuannya jelas seperti izin, adil, serta dikarenakan istri tidak dapat lagi melakukan kewajibannya secara maksimal serta bermasalah dengan kegiatan reproduksinya. Jika dilihat lebih jauh dan mendalam sejatinya syarat-syarat tersebut memaksa istri untuk hidup tanpa kekurangan apapun agar kemungkinan untuk di poligami tidak terjadi yang tentu saja hal ini dari berbagai pihak menganggap sebagai bentuk deskriminasi paling mendasar yang diterima oleh perempuan dalam kehidupan berumah tangga yang akan atau sedang dijalani (Ridwansyah, 2019). Dalam Islam konteks yang dijadikan sebagai pedoman dalam memperbolehkan poligami yakni pada Q.S An-Nisa' ayat 3 yang artinya :

*“ dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (hak-hak) perempuan yang yatim (blamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ”.*

Para ulama sepakat bahwa tafsiran ayat tersebut menjelaskan diperbolehkannya memiliki istri sampai dengan empat orang istri dengan ketentuan jika yang bersangkutan dapat memberikan keadilan kepada para istrinya, namun bila iya merasa berbuat adil dan bijaksana sulit untuk dilakukan maka sebaiknya iya cukup menikahi satu orang wanita saja, artinya pembolehan polgami dalam Islam bukan secara serta-merta dapat dilakukan tetapi perlu kesiapan untuk memenhi syarat yang ada dan jika syarat itu tidak dapat dipenuhi maka Islam melarang melakukannya (Usman, 2017). Dari penjelasan diatas, Secara hukum poligami sudah memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam praktek-prakteknya, namun perlu diperhatikan juga bahwa impilkasi dari kehadiran poligami ini dimasa sekarang adalah munculnya pernikahan secara sirih dan seringkali dilakukan secara ilegal yang konteks

pelaksanaannya jauh dari konsep poligami (AbuBader,2014). Tentu hal ini menjadi sebuah problem baru sehingga harus ditinjau kembali seperti apa undang-undang pernikahan yang ada saat ini dimana masih terdapat keselarasan konsep substansi antara undang-undang yang ada dengan problematika yang sedang terjadi saat ini dalam kajian pernikahan baik dalam konteks poligami maupun pernikahan siri. Oleh karena itu, perlu adanya perbandingan konsep aturan pembolehan poligami sehingga dapat dilihat seperti apa eksistensinya dalam sistem hukum yang ada saat ini dengan konsep poligami yang hendak diwacanakan oleh Pemerintah Aceh dalam Qanun Daerah serta seperti apa praktek dan konsep poligami di beberapa negara di dunia.

#### **b. Pro-Kontra Masyarakat terhadap Wacana pelegalan poligami di Aceh**

Pernikahan siri menjadi salah satu permasalahan baru, sebab jika salah satu pihak berpisah atau meninggal dunia maka akan menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti status pengakuan anak, pembagian harta warisan dan berbagai permasalahan lainnya. Sehingga pihak ulama menganggap aturan poligami menjadi solusi yang sangat konkrit untuk mencegah maraknya praktek perceraian dan nikah siri di Aceh (Alfred, 2019).

Menurut (Hikmah, 2012) dalam jurnal yang meneliti tentang fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa, poligami justru lebih banyak memberikan dampak kemudharatan daripada kemaslahatan bagi masyarakat khususnya kaum wanita sebagai pihak yang dipoligami. Dimana istri pertama mengalami tekanan psikologis, ekonomi, fisik, belum lagi sikap masyarakat yang merendahkan istri pertama justru akan menambah penderitaan istri pertama.

Begitupula dengan istri kedua, yang dianggap sebagai istri yang lebih disayangi sebab ada istilah ditengah dimasyarakat “istri muda lebih diprioritaskan daripada istri tua” sehingga dengan demikian masyarakat akan menganggap istri kedua sebagai “pelakor” atau pengganggu rumah tangga orang yang tentunya memberikan tekanan psikis bagi istri kedua untuk

berbaur dan bersosial ditengan masyarakat. Terakhir faktor utama yang menyebabkan masyarakat menolak praktik poligami ialah disebabkan karena kurangnya edukasi dan pemahaman terkait peraturan yang memperbolehkan pelegalan poligami. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa poligami sebagai sesuatu hal buruk dengan alasan gender dan menyalahi hak asasi manusia (HAM).

#### **4.2 Potensi Khusus**

Adapun beberapa potensi khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jurnal Internasional
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Aceh dalam memformulasikan kebijakan terkait Qanun Keluarga yang mengatur tentang Poligami.

## **BAB 5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Melihat berbagai argumentasi dan perbandingan yang ada, tentu pro-kontra terkait wacana pelegalan Poligami di Aceh menjadi salah satu isu yang tidak henti-hentinya diperdebatkan ditengah masyarakat. Sistem hukum yang dibuat dengan tujuan diperuntukan untuk mengatur lini kehidupan bermasyarakat tentu diperlukan demi menciptakan lingkungan yang damai serta agar pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dapat terjamin.

Wacana Pemerintah Aceh untuk mengatur perkara poligami dalam Qanun Keluarga yang banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan menimbulkan berbagai perspektif yang berbeda dalam menanggapi hal tersebut. Melihat berbagai kajian dan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada persoalan dilegalkannya masalah poligami dalam sebuah Qanun pada dasarnya menjadi kunci untuk melindungi hak-hak perempuan secara hukum positif sehingga disaat dirugikan ada jaminan hukum yang dapat memproses segala kerugian yang diterima. Yang menjadi masalahnya adalah rasa takut atau tidak terima yang dirasakan oleh sebagian besar orang-orang yang menolak poligami dilegalkan (perempuan) karena tidak ingin suami atau orang yang dicintai diberikan peluang untuk melakukan poligami dengan dalih diperbolehkan oleh hukum sehingga menolak dilegalkannya poligami di dalam peraturan daerah (Qanun)

### **5.2 Saran**

Adapun saran dan masukan berangkat dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan harus melibatkan masyarakat dalam prosesnya.
2. Edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan yang akan diputuskan harus lebih giat dilakukan, sebab dalam hal poligami penolakan terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait substansi dari Qanun yang akan diputuskan.
3. Masyarakat diharapkan dapat membentuk sebuah organisasi atau

forum diskusi terkait dengan isu-isu yang ada di Aceh sehingga masyarakat akan terbuka wawasan dan pandangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. JURNAL

- Abu-Bader, S., Onwuegbuzie, A. J., Abu-Rabia, A., & El-Aassam, S. (2006). Erratum to “The scope of sexual, physical, and psychological abuse in a Bedouin-Arab community of female adolescents: The interplay of racism, urbanization, polygamy, family honor, and the social marginalization of women” [Child Abuse & Neglect, 30(3), 21. *Child Abuse & Neglect*, 30, 20059. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.06.003>
- Ach. Faisol. (2016). Perubahan Sosial Dalam Praktek Poligami Di Indonesia Perspektif Analisis Teori Faktor Independen. *Jurnal Kependidikan Dan Keislaman FAI Unisma*, 10(2).
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Privat Law*, III(2).
- Alamgir, A. (2014). Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia. *Jurnal Procedia–Social and Behavioral Sciences*, 114, 889–893. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.803>
- Afdillah, A. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi UIN Ar-raniry.
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27–38.
- Fadli, & Muammar. (2019). Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 75–93.
- Hidayatullah, N., Alfa, F., & Murtadho, M. (2019). Gugatan Tentang Praktik Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1.
- Husna, A., & Ranuwijaya, U. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan). *Saintifika*

*Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 63–82.

- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa*, 7 (April), 1–20.
- Muhajarah, K. (2015). Secerch Pandang Mengungkap kasus Nikah Siri di Indonesia. *Sawwa*, 10(April), 247–266.
- Ridwansyah, M. (2019). Keadilan Gender Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 168–178.
- Setia, D. R., (2020). *Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan)*. Skripsi UIN Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Saguni, M. K. (2018). Meluruskan Beberapa Persepsi Tentang Poligami (Tafsir Surat An-Nis ' Ayat 3 dan 129). *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(2), 161–172.
- Usman, B. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqih (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islm*, 1(1).
- Wartimi, A. (2013). Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang- Undangan. *Hunafa: Jurnal Studia Islamka*, 10(2).
- Zukhdi, M. (2020). Transformasi Poligami Dalam Bingkai Syariat Islam Di Aceh. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 15–25.

## **2. WEBSITE**

- Alfred, P. Y. (2019). Ketua MPU Aceh Barat Setuju Poligami Dilegalkan. Retrieved from <https://www.genpi.co/berita/15084/ketua-mpu-aceh-barat-setuju-poligami-dilegalkan>
- Berry, A. (2019). Qanun poligami Aceh: Mengapa poligami perlu diatur pemerintah daerah? Retrieved from <https://www.bbc.com>
- Hidayatullah. (2019). Rancangan qanun poligami di Aceh: “Pernikahan monogami saja belum tentu adil apalagi dengan berpoligami.” Retrieved from <https://www.bbc.com>
- Redaksi. (2019). Ini Tanggapan MPU Aceh Terkait Pro Kontra Legalisasi Poligami. Retrieved from <https://waspadaaceh.com/2019/07/06/ini->

tanggapan-mpu-aceh-terkait-pro-kontra-legalisasi-poligami/?

Saifullah, A. (2019). Mengapa Harus Qanun Poligami, Padahal Sudah Ada UU: Pro Kontra dari Aceh. Retrieved from <https://akurat.co/news/id-738971-read-mengapa-harus-qanun-poligami-padahal-sudah-ada-uu-pro-kontra-dari-aceh>

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Penggunaan Dana

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Kuota Internet Tim	Komunikasi	3 Orang/3 Bulan	100.000	900.000
2	Rental Laptop	Pembuatan Laporan	1 Unit/3 Bulan	500.000	1.500.000
3	Translate Jurnal	Pembuatan <i>Narrative Review</i>	5 Jurnal	100.000	500.000
4	Flash Disk	Penyimpanan Data	3 Unit	200.000	600.000
5	Buku Tulis	Penunjang Administrasi	3 Unit	20.000	60.000
6	Pulpen	Penunjang Administrasi	3 Unit	15.000	45.000
7	Kabel USB	<i>Alat Transfer File</i>	1 Unit	89.000	89.000
8	Paket Telfon	Komunikasi	3 Paket/3 Bulan	34.000	306.000
9	Hardisk	Penyimpanan Data Akhir	1 Unit	500.000	500.000
<b>Subtotal</b>					<b>4.500.000</b>

## Lampiran 2. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan

### a. Dokumentasi Kegiatan



Pembekalan Awal PKM 2020



Diskusi Pergantian Anggota




Rancangan Awal Sistematisa Pembuatan PKM



Mengikuti Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Belmawa



Pembagian Tugas Masing-Masing Anggota untuk Pencarian Jurnal



Penyerahan Bahan Pembuatan



Evaluasi Pelaksanaan Pembuatan PKM 2020




**Penulisan Kerangka Awal Artikel *Narrative Review***





**Proses Analisis Data Pembuatan Artikel *Narrative Review***




**Diskusi Hambatan dan Kendala Pembuatan**





Penulisan Hasil Penelitian Artikel *Narrative Review*





Submit Jurnal Artikel *Narrative Review*




Pembuatan Laporan Kemajuan




**Perbaikan Artikel Jurnal dari Reviewer**



**Submit Artikel Jurnal yang Telah diperbaiki**



**Upload Laporan Kemajuan**



**Diskusi Persiapan PKP2 PKM 2020 pada Tanggal 02 dan 10 Oktober 2020**



**Presentasi PKP2 PKM 2020**



**Evaluasi Pasca PKP2 PKM**



**Pembuatan Laporan Akhir**

**b. Bukti Penggunaan Dana (Bon/Kwitansi)**

Meulaboh, 12 Agustus 2020

Kepada : \_\_\_\_\_

**FAKTUR / BON / KONTAN No.**

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
3	Kuota Internet	100.000	300.000
3	Paket telfon	34.000	102.000
			<b>Jumlah Rp. 402.000</b>

**77cell**  
0852 9652 9696

Meulaboh, 15 Agustus 2020

Kepada Yth : \_\_\_\_\_

**"LABORA II NET"**  
 Menjual : Foto Copy, Lembarang, Jilid Dokumen  
 Menjual : Alat Tulis Kantor  
 Cetak Sekapur Sini, Undangan  
 Jl. SM. Raja - Ds. Laping, Aceh Barat

**BONFAKTUR :**

Banyaknya	JENIS BARANG	@	Jumlah
3	Buku Tulis	20.000	60.000
3	Pulpen	15.000	45.000
			<b>Jumlah Rp. 105.000</b>

Tanda Terima Barang yang sudah dibeli/diterima tidak dapat dikembalikan

**BIMC**  
**USAHA DAN JASA INFORMASI KEBUTUHAN MASYARAKAT**  
 Alamat : Jalan Gajah Mada, No 33 Dagen- Mandor Bayat Aceh Besar,  
 Kec. Jalen Tabinom, Meulaboh - Aceh Besar  
 Telp/HP. 0822 7743 3942. email: bincorakibdi@yaho.com

Meulaboh, Tgl. 20 Agustus 2020

Kepada Yth : \_\_\_\_\_

**BON FAKTUR**

di \_\_\_\_\_

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah Harga
1	Rental Laptop	5 Bulan	1.500.000



Jumlah : Rp. 1.500.000

**ISTANA CELLULER**  
 GROUP CELLERAN  
 Membantu dan Antisipasi  
 2. Dapur, Nasi, Puncuk, Kacang Bata  
 Menyediakan : Nasi, Mince, Kerup, Perizian,  
 Katsu, Ikan, Accesories HP  
 Bp. 0823 1116 9522 / 0813 6028 8588

Meulaboh, 25 Agustus 2020

Kepada Yth,.....

Banyaknya	KETERANGAN	@	Jumlah Harga
3	Flashdisk	200.000	600.000

Tanda Terima:

Ruang yang sudah diisi tidak dapat dihapus/dikembalikan.

Hormat Kami  
*[Signature]*

Jumlah Rp. 600.000  
Panjar Rp.  
Sisa Rp.

Meulaboh tgl 30 Agustus 2020

Kepada

**FAKTUR / BON / KONTAN No.**


Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
1	kabel USB		89 000
Tanda terima			Jumlah Rp. 89 000

..... tgl. 02 September 2020

Kepada : .....

.....

**FAKTUR / BON / KONTAN No.**

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
3	Kuota Internet	100.000	300.000
8	Paket telepon	34.000	102.000
Tanda terima			Jumlah : Rp. 402.000

No. \_\_\_\_\_

Sudah terima dari : Hesardi

Banyaknya uang lima ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran : Biaya transfer keurusi

Jumlah Rp. 500.000

**BIMC**  
BIRO INFORMASI MASYARAKAT

02 Okt 2020

*Emic*

**BIMC**  
USAHA DAN JASA INFORMASI KEBUTUHAN MASYARAKAT  
Alamat : Jalan Dajah Wada, No 39 Depan Kantor Bupati Aceh Barat,  
Ran. Jalan Pahlawan, Meulaboh - Aceh Barat  
Telp (HP) : 0822 7740 0942 Email : bimc@bimc.org

MBO Tgl. 02 Okt 2020

Kepada Yth : \_\_\_\_\_

**BON FAKTUR** di \_\_\_\_\_

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah Harga
3	kuota internet	100.000	300.000
3	paket telfon	34.000	102.000
			<b>Jumlah : Rp. 402.000.-</b>

Tanda Terima Barang yang sudah dibayar tidak dapat ditukar/dikembalikan.

**BIMC**  
BIRO INFORMASI MASYARAKAT

No. \_\_\_\_\_

Sudah terima dari : Sulfia Andika

Banyaknya uang lima ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran : Pembeian hardisk

Jumlah Rp. 500.000.

**BIMC**  
BIRO INFORMASI MASYARAKAT

02 Okt 2020



# SOURCE: JURNAL ILMU KOMUNIKASI

## CONTACT

<http://jurnal.utu.ac.id/jsource>  
Program Studi  
Ilmu Komunikasi  
Universitas Teuku  
Umar  
Aceh, Indonesia

P-ISSN : 2477-5789  
E-ISSN : 2502-0579

Indexed By:  
Sinta 6, Google  
Scholar, Crossref,  
Garuda RistekDikti

Source: Jurnal  
Ilmu  
Komunikasi. All  
rights reserved.

## LETTER OF ACCEPTANCE

MEULABOH, 26 SEPTEMBER 2020

DEAR, AUTHOR

With this letter, I would like to inform you that:

Paper titled:

**“Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami dalam Aturan Daerah (Qanun) di Tanah Rencong Aceh”**

**By: Husaidi, Sulfia Andika, Cindy Trisdiani, Khairul Hasan, Desi Maulida (Universitas Teuku Umar)**

has been **ACCEPTED** for publication in the journal.

After evaluation by the editorial board has decided to publish the paper in Source: Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 6 No. 2, Oktober 2020. Please check the website <http://jurnal.utu.ac.id/jsource/> occasionally to see the article published.

Thank you for considering Source: Jurnal Ilmu Komunikasi as a possible outlet for your research.

Yours Sincerely,  
Chief Editor

Putri Maulina

## PRO-KONTRA WACANA PELEGALAN POLIGAMI DALAM PERATURAN DAERAH (QANUN) DI TANAH RENCONG ACEH

*Husaidi, Sulfia Andika, Cindy Trisdiani, Khairul Hasan, Desi Maulida*

Universitas Teuku Umar

### Abstract

The discourse on the legalization of polygamy that the Aceh Government wishes to set forth in the Family Qanun has become one of the issues that has spread among the community so that it has drawn pros and cons and products. As a special autonomous region that has the authority to carry out Islamic syari'at, of course this is relevant if it is stated in a Qanun, but people's perceptions certainly cannot be ignored. This research was conducted using qualitative methods with secondary data analysis techniques such as literature studies and using the Narrative Review scheme. The results showed that although Aceh is an area that practices Islamic Syari'at, if it is in accordance with its wishes regarding domestic life (polygamy) it is not automatically accepted so that the pros and cons cannot be avoided. However, the fact that the practice of polygamy must be regulated in the legal system is important given the many cases of betel marriage which of course are regulated and emphasized the terms and sanctions that polygamy practice will pass.

### Keywords

(Legalization, Polygamy, Qanun, Syari'at Islam )

### Correspondence Contact

husaidi98@gmail.com

### PENDAHULUAN

Wacana pelegalan poligami oleh pemerintah Aceh akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dimana hal ini ingin dituangkan dalam satu bab pada qanun keluarga untuk membuat aturan hukum yang jelas tentang poligami yang tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan adanya laki-laki yang hendak melakukan poligami yang dianggap sebagai solusi yang lebih baik dari nikah sirih (Akurat.com). Adanya aturan pelaksanaan poligami ini dinilai memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat terutama perempuan dan khususnya dalam kehidupan rumah tangga dimana sering kali ada pihak yang dirugikan karena disebabkan perkawinan yang tidak legal seperti nikah sirih sehingga aturan poligami dirasa penting agar pernikahan prosesnya diakui oleh negara secara administrasi (Usman, 2017). Pada dasarnya perihal poligami sudah memiliki pedoman dalam tingkatan undang-undang seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 9 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini menjadi dasar-dasar dalam hal ketentuan berpoligami (Wartimi, 2013)

Tanggapan yang dtimbulkan oleh wacana pelegalan poligami ini tentu mendapatkan reaksi yang cukup *intens* dari berbagai kalangan sebab isu poligami menjadi salah satu hal yang menuai pro-kontra diberbagai kalangan sebab bagi mereka yang pro terhadap pelegalan poligami ini tentu akan sangat setuju dengan adanya wacana dimasukkannya dalam aturan daerah, naum sebaliknya bagi mereka yang kontra terhadap poligami akan menolak dengan berbagai alasan konkret seperti keadilan yang belum tentu terjamin, pemuas nafsu semata, serta merendahkan derajat kaum wanita (Ardhian et al., 2015). Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh Barat mendukung dilegalkannya poligami seiring dengan wacana pemerintah daerah untuk selanjutnya dimasukkan dalam qanun keluarga (aturan

pemerintah daerah) yang saat ini masih terus dibahas. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat dalam keseharian masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat terutama dikalangan perempuan, sebab meskipun warga Aceh dalam kehidupannya sangat kental dengan nilai-nilai Islam yang memaklumkan adanya poligami, tetapi perempuan Aceh juga tidak serta merta menerima hal tersebut yang disebabkan oleh berbagai hal yang tidak sesuai dalam pandangan mereka terutama sebagai seorang istri yang dianggap akan merugikan mereka (Saifullah, 2019).

Alasan lain dimasukkannya bab poligami dalam qanun keluarga ini juga sebabkan karena selama ini dalam aturan negara para pejabat hanya boleh menikah dengan satu orang wanita sebagai istri yang diakui oleh negara statusnya yang dapat ditanggung kehidupannya. Namun dalam realita yang terjadi saat ini pejabat negara sering kali memiliki istri lebih dari satu orang namun bukan dalam konteks "berpoligami", melainkan statusnya sebagai istri sirih dimana hal tersebut tentu sangat merugikan kaum perempuan. Hal tersebut juga akan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pejabat negara kepada seorang wanita yang statusnya sebagai istri sirih sehingga akan ada kemungkinan hak-haknya sebagai seorang istri tidak dipenuhi dengan baik oleh suaminya (Muhajarah, 2015).

Namun perlu diperhatikan lagi oleh pemangku kebijakan yakni harus ada batasan-batasan yang harus membatasi pelegalan poligami seperti konsep keadilan suami pada istri, sanksi tegas bila berlaku sewenang-wenang dan berbagai batasan lainnya yang dapat membuat laki-laki berfikir dua kali untuk berpoligami (Darmawijaya, 2015). Batasan ini tentu penting untuk dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak wanita sebagai kaum yang tentu harus dilindungi hak-haknya seiring dengan kewajibannya yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk mencari dan mendeskripsikan tanggapan serta harapan masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat mengenai wacana pemerintah Aceh untuk pelegalan poligami yang akan dituangkan dalam Qanun Keluarga (aturan daerah) di atas yang menuai berbagai pro-kontra masyarakat khususnya perempuan. Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk melihat Konsep dan Praktik Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia dan Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus serta seperti apa persepsi masyarakat terhadap wacana pelegalan poligami di Aceh.

## KAJIAN TEORITIK

### Asas Legalitas

Landasan yang mendasar terkait penerapan pemidanaan dalam hukum atau yang dijadikan faktor utama dalam penerapannya yaitu keberadaan asas legalitas. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan landasan dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam memidanakan suatu perbuatan dengan keberadaan dari perundang-undangan yang mengatur ketentuannya.

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syari'at Islam tentu menjadikan asas legalitas dalam pembentukan aturan daerah (Qanun) sebagai landasan utama yang berarti ketentuan hukum yang ada di atasnyalah yang dijadikan acuan dalam merancang atau membentuk Qanun baru. Artinya wacana pembentukan Qanun Keluarga yang mengatur tentang praktik poligami tentu menjadikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai landasan

ketentuan hukum yang tingkatnya lebih tinggi selain hukum-hukum Islam yang ada sehingga asas legalitasnya tentu jelas.

### Poligami

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan menikahi lebih dari satu wanita merupakan sebuah sistem yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang dalam hukum Indonesia yang sering disebut dengan Poligami. Dalam kajian epistemologi dijelaskan bahwa poligami merupakan pernikahan yang dilakukan lebih dari satu oleh seorang lelaki dimana iya menjadikan beberapa wanita sebagai istri. Poligami sendiri sejatinya berasal dari kata *polus* dan *gamein* yang dalam bahasa Yunani berarti “banyak” dan “kawin” yang dapat diartikan sebagai seorang lelaki yang menikahi setidaknya dua wanita atau lebih. Sedangkan Islam poligami disebut dengan *Ta'diuzzaujat* (memiliki beberapa pasangan) yang dalam Bahasa Indonesia disebut juga sebagai permaduan dalam pernikahan (Ach. Faisol, 2016).

### METODOLOGI

Penggunaan metode kualitatif dengan teknik analisis data sekunder menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini dimana Menurut Sugiyono (2012: 141) data sekunder merupakan sumber data dari media lain seperti study literatur *e-library*, buku-buku, dan dokumen, yang dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari serta memahaminya. Dengan menggunakan metode seperti ini, penelitian tidak mengharuskan dilakukan dengan turun lapangan melainkan data yang diperlukan dapat diperoleh dari sumber dokumen atau pustaka seperti buku online, jurnal, berita, serta skripsi yang basisnya online (Zed, 2014). Dengan menganalisis data sekunder yang telah dikumpulkan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan akan diperoleh simpulan-simpulan yang dapat dibandingkan sehingga dapat dimunculkan sebuah kesimpulan yang diperoleh dari data-data sekunder yang telah dilakukan *interpretasi* dan analisis terlebih dahulu.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *narrative review*. Kitchenham dalam (Siswanto, 2010) mengemukakan bahwa pada teknik *narrative review* dimana peneliti akan mengamati, menilai dan menginterpretasikan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik permasalahan yang hendak diteliti. Pelaksanaan teknik analisis data menggunakan teknik *narrative review* bukan sekedar sebatas pada pengumpulan data lalu menyusunnya, akan tetapi lebih kompleks dan luas yang meliputi proses *analisis* dan kemampuan *menginterpretasi* data yang diperoleh, yang dimana data tersebut dapat dijadikan sebagai kunci dalam menghasilkan simpulan dari apa yang sedang diteliti.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Otonomi Khusus Aceh

Berbicara Aceh tentu kita merasa dekat dengan peristiwa pemberontakan yang berakhir dengan diberikannya kewenangan khusus bagi Aceh untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta menerapkan syari'at Islam dengan landasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Fadli & Muammar, 2019). Dengan adanya otonomi yang dimiliki oleh Aceh ini, aturan daerah yang dimiliki memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia sebab di Aceh lebih dikenal dengan istilah Qanun. Sebagai terminologi

hukum qanun telah menjadi bentuk hukum yang legal formal dimana sudah didasari dengan konsep dan teori yang betul-betul matang yang telah hidup dan digunakan sebagai hukum positif (Darmawijaya, 2015)

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah serta upaya dalam pembentukan kebijakan dalam proses mengatur dan mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Qanun menjadi legalitas yang digunakan dalam penyelenggaraannya termasuk pada hal yang lebih khusus seperti perkawinan yang di dalamnya mengatur masalah poligami atau pernikahan dimana seorang suami menikahi lebih dari satu orang wanita. Jadi jelas bahwa legalitas pembentukan Qanun Aceh selain sebagai bentuk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetapi juga sebagai salah satu poin penyelenggaraan dan penerapan nilai-nilai syari'at Islam yang menjadi keistimewaan Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia (Zukhdi, 2020).

### Konsep dan Praktek Poligami

Poligami menjadi salah satu isu nasional yang sejak lama praktiknya menuai kontroversi didalam kontruksi sosial masyarakat Indonesia sehingga terdapat berbagai persepsi yang timbul dalam menyikapi permasalahan ini, hal ini disebabkan poligami dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam membangun rumah tangga yang bahagia sehingga praktiknya diyakini tidak perlu dilakukan dalam kehidupan dan bahkan layak dijatuhi pidana bagi mereka yang melakukannya sehingga memberikan efek jerah dan hilang niatan untuk berpoligami (Husna & Ranuwijaya, 2016). Namun disisi lain, tidak sedikit juga yang mendukung poligami dilegalkan dibawah payung hukum perundang-undangan dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam pelaksanaannya sebab tidak ada alasan untuk menolak poligami jika laki-laki yang ingin berpoligami dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan. Tentu saja selalu ada pro-kontra terhadap suatu problem yang terjadi didalam masyarakat apalagi seperti masyarakat Indonesia yang penuh dengan keberagaman dan kemajemukan, yang menjadi masalahnya adalah bila perdebatan tersebut tidak ditengahi dan tidak daicari solusinya tentu akan berimplikasi terhadap kerukunan berwarga negara, apalagi poligami selalu diklaim menghilangkan hak-hak perempuan sehingga dalil-dalil seperti Hak Asasi Manusia, Diskriminasi, dan perlindungan Perempuan terus bermunculan dalam menyikapi permasalahan ini yang tentu saja akan memperkeruh situasi. (Hikmah, 2012). Permasalahan utamanya adalah persepsi masyarakat dalam menyikapi poligami didasarkan dan dikaitkan dengan konteks Agama (Islam) dimana dalam Islam praktek Poligami dianggap diberikan lampu hijau untuk dapat dilakukan oleh para pemeluknya dengan syarat-syarat seperti dapat berlaku adil, mendapat izin dari istri pertama serta dapat memenuhi nafkah secara lahir dan batin kepada istri-istrinya, indikasi semacam ini tentu akan menuai kontroversi baru sebab akan ada yang terpojokkan dengan berbagai argumentasi yang sifatnya menolak .

Dalam tatanan hukum Indonesia secara jelas diatur ketentuan praktek poligami sebagai aturan hukum yang jelas demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan demi menjaga kehormatan dan hak-hak perempuan dalam membangun rumah tangga. (Saguni, 2018) Pada dasarnya pelaksanaan praktek poligami mengacu pada konsep yang dijelaskan Islam (Al-Qura'an) sebab konsep dan prinsip yang diadopsi oleh sistem hukum Indonesia dalam beberapa konteks seperti perkawinan menggunakan Kajian Hukum Islam yang hidup

ditengah masyarakat Indonesia (*Living Law*) dan menjadi salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia.

1. Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia dan Islam

Secara garis besar poligami dalam hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan yang terbentuk dengan mengkaji Hukum Islam yang dipercaya oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan dibentuk dengan harapan dapat mengatur kehidupan bermasyarakat dalam sebuah kelompok keluarga. Perkawinan sejatinya merupakan hubungan sakral yang harus dijaga kelangsungannya dengan saling menjaga kepercayaan dan kesetiaan terhadap pasangannya, namun kita ketahui bahwa kultur sosial didalam msyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai hal sehingga menyebabkan terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan dan tidak disangka sehingga perlu diatur dalam sebuah sistem hukum yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan serta tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan karena hal tersebut (Afdillah, 2019).

Dalam kontruksi konstitusi Indonesia permasalahan poligami sejatinya telah diatur dalam undang-undang dan perundang-undangan yang terdapat kajian hukum islam didalamnya sebab prinsipnya memiliki kesamaan (Ardhian et al., 2015). Dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawainan dan PP No. 9 Tahun 1975 menjadi landasan hukum dalam pernikahan yang dimana sistemnya dikatakan bahwa seorang laki-laki menikahi satu wanita atau monogami, akan tetap dalam kondisi dengan alasan tertentu seorang laki-laki yang sudah memiliki satu istri dapat menikahi wanita lain dengan izin sang istri serta dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seseorang yang hendak berpoligami. Adapun ketentuan tersebut antara lain :

- a. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 1 dan dua dikatan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu juga sebaliknya, akan tetapi pemberian izin oleh pengadilan dapat dilakukan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu bila disetujui pihak tertentu.
- b. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa suami yang ingin melakukan pernikahan lagi disamping telah memiliki istri dapat mengajukan kepengadilan dimana dia berdomisili serta pengadilan dapat memberikan izin dengan syarat bila istri yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya, memiliki kecacatan tubuh sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya atau memilikii penyakit kemungkinan disembuhkan kecil dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 dijelaskan bila seorang suami ingin mengajukan permohonan berpoligami kepengadilan maka perlu adanya persetujuan dari istri, ada jaminan dapat berlaku adil serta dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya (Ardhian, 2015). Ketentuan poligami serta penjelasannya dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas rincikan bahwa pernikahan itu pada dasarnya bersifat monogami tetapi pada poin tertentu juga membuka ruang dan kesempatan untuk melakukan poligami, syarat dan ketentuannya jelas seperti izin, adil, serta dikarenakan istri tidak dapat lagi melakuan kewajibannya secara maksimal serta bermasalah dengan kegiatan reproduksinya. Jika dilihat lebih jauh dan mendalam sejatinya syarat-syarat tersebut memaksa istri untuk hidup tanpa kekurangan apapun agar kemungkinan untuk di poligami tidak terjadi yang tentu saja hal ini dari berbagai pihak menganggap sebagai bentuk deskriminasi paling mendasar yang diterima oleh

perempuan dalam kehidupan berumah tangga yang akan atau sedang dijalani (Ridwansyah, 2019).

Sementara itu, dalam hukum Islam konsep yang digunakan tidak jauh berbeda sebab sistem hukum Indonesia dalam kajian ini mengadopsi Hukum Islam, yang membedakannya adalah sistem administratif yang harus dilewati oleh seseorang yang hendak melakukan praktik poligami dimana dalam Islam syarat untuk berpoligami jelas yakni adil, sanggup memenuhi kebutuhan (menafkahi secara lahir batin), dan mendapat izin dari sang istri, disisi lain dalam Hukum Indonesia syarat administratif seperti permohonan ke pengadilan beserta kelengkapannya harus dipenuhi terlebih dahulu (Alamgir, 2014). Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan aturan formil terkait poligami menjadi penting sebagai payung hukum yang dapat dipegang para pelaku praktik poligami dan mereka pihak-pihak yang dipoligami sehingga tidak terjadi kontradiksi yang tentu akan sangat mengganggu pihak-pihak yang bersangkutan tersebut (Hidayatullah et al., 2019).

Dalam Islam konteks yang dijadikan sebagai pedoman dalam memperbolehkan poligami yakni pada Q.S An-Nisa' ayat 3 yang artinya :

*“ dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (hak-hak) perempuan yang yatim (blamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Para ulama sepakat bahwa tafsiran ayat tersebut menjelaskan diperbolehkannya memiliki istri sampai dengan empat orang istri dengan ketentuan jika yang bersangkutan dapat memberikan keadilan kepada para istrinya, namun bila iya merasa berbuat adil dan bijaksana sulit untuk dilakukan maka sebaiknya iya cukup menikahi satu orang wanita saja, artinya pembolehan poligami dalam Islam bukan secara serta-merta dapat dilakukan tetapi perlu kesiapan untuk memenuhi syarat yang ada dan jika syarat itu tidak dapat dipenuhi maka Islam melarang melakukannya (Usman, 2017).

Dari penjelasan diatas, Secara hukum poligami sudah memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam praktek-prakteknya, namun perlu diperhatikan juga bahwa implikasi dari kehadiran poligami ini dimasa sekarang adalah munculnya pernikahan secara sirih dan seringkali dilakukan secara ilegal yang konteks pelaksanaannya jauh dari konsep poligami (Abu-Bader, 2014). Tentu hal ini menjadi sebuah problem baru sehingga harus ditinjau kembali seperti apa undang-undang pernikahan yang ada saat ini dimana masih terdapat keselarasan konsep substansi antara undang-undang yang ada dengan problematika yang sedang terjadi saat ini dalam kajian pernikahan baik dalam konteks poligami maupun pernikahan sirih. Oleh karena itu, perlu adanya perbandingan konsep aturan pembolehan poligami sehingga dapat dilihat seperti apa eksistensinya dalam sistem hukum yang ada saat ini dengan konsep poligami yang hendak diwacanakan oleh Pemerintah Aceh dalam Qanun Daerah serta seperti apa praktek dan konsep poligami di beberapa negara di dunia.

1. Kedudukan Aceh sebagai Daerah Syari'at Islam dan Wacana Pelegalan Poligami dalam Qanun Keluarga

Sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus sehingga dapat menerapkan syari'at Islam, Aceh dapat mengatur berbagai lini kehidupan masyarakat berdasarkan konsep-konsep dan kajian Islam sehingga aturan hukum (qanun) yang ada selalu merujuk pada hukum-hukum Islam dengan modifikasi yang tentunya melihat kondisi sosial masyarakat Aceh secara modern. Oleh karena itu, wacana Pemerintah Aceh dalam melegalkan poligami yang tertuang dalam Qanun Keluarga pada dasarnya memiliki legalitas hukum yang kuat dan jelas bila ditetapkan nantinya, namun disisi lain substansi dari isi Qanun yang mengatur masalah poligami ini tentu menjadi hal yang akan memicu Pro dan kontra ditengah masyarakat Aceh sebab apabila dilegalkan maka pihak yang pro akan memberikan tanggapan yang mana ketidasetujuan terhadap hal tersebut, namun sebaliknya apabila tidak dilegalkan maka akan timbul pertanyaan bahwa Aceh adalah Daerah dengan otonomi khusus yang dapat menjalankan Syari'at Islam, lalu mengapa dalam Qanun masalah perkawinan dalam hal ini poligami tidak dilegalkan padahal Islam membolehkan dengan berbagai ketentuan yang ada (Fadli & Muammar, 2019).

Wacana pelegalan poligami yang ingin dituangkan dalam Qanun daerah pada dasarnya memiliki poin-poin yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membedakannya adalah terdapat poin-poin khusus dalam rancangan Qanun yang melegalkan poligami yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, seperti salah satunya bukti kesanggupan suami yang ingin berpoligami yang dibuktikan dengan slip gaji bulanan yang diterima dari pekerjaannya, dari sistemnya juga ada sedikit perbedaan dimana pengajuan ingin berpoligami ditujukan kepada Mahkamah Syari'ah serta bukti bila Istri tidak dapat melahirkan keturunan (surat keterangan dokter) sebagai salah satu syarat agar Mahkamah Syari'ah dapat memberikan izin berpoligami (Setia, 2020). Artinya sebagai daerah Syari'at Islam, kedudukan Qanun tentu jelas bahwa sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat sehingga bila Qanun yang melegalkan poligami ini disahkan nantinya tentu bukan menjadi problem yang amat besar sebab telah jelas bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk dapat melakukan poligami sehingga sepanjang persyaratan yang ada belum dapat dipenuhi maka poligami tidak dapat dilakukan.

#### Pro-Kontra Masyarakat terhadap Wacana pelegalan poligami di Aceh

Rencana pelegalan poligami di Aceh menimbulkan berbagai respon dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa praktik poligami yang secara harfiah merupakan praktek pernikahan dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan (Ach. Faisol, 2016). Dalam islam praktek poligami diperbolehkan asalkan laki-laki tersebut dapat berbuat adil dan mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, realita dikalangan masyarakat Aceh masih banyak yang melakukan tindakan nikah siri tanpa pengetahuan dan persetujuan dari istri pertama sehingga hal ini bertentangan dengan hukum negara dan syariat islam. Seperti yang dilansir dalam berita Tribun-Timur.com menyebutkan bahwa angka pernikahan siri dan tingkat perceraian di Aceh pada beberapa tahun terakhir ini lebih tinggi dari angka nasional. Sehingga dibutuhkannya pelegalan poligami yang telah direncanakan oleh pemerintah Aceh untuk di masukkan ke dalam qanun hukum keluarga.

Namun rencana pelegalan poligami ini banyak menuai pro kontra dari masyarakat. sebagaimana yang diliput dalam BBC News Indonesia menyatakan bahwa salah satu pihak yang tidak setuju dengan rencana pelegalan poligami di Aceh adalah Darwati, istri gubernur

Aceh, Irwandi Yusuf. Beliau mengatakan bahwa rencana pelegalan poligami ini tidak perlu di masukkan dalam qanun hukum keluarga, sebab menurutnya monogami saja masih belum beres terlebih lagi dengan adanya poligami. seharusnya pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Selain itu Darwati berpandangan bahwa masih banyak nilai lain yang jauh lebih penting salah satunya ialah nilai akhlak, sebab ketentuan poligami ini sudah diatur dalam hukum islam dengan sedemikian rupa (Hidayatullah, 2019).

Selain Darwati, pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh seorang aktivis HAM dan pegiat organisasi Balai Syura Ureung Inong Aceh, dimana praktik poligami diyakini hanya akan melemahkan kaum wanita yang pada akhirnya akan dijadikan kaum laki-laki sebagai budaya untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Menurutnya praktik poligami ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana seorang laki-laki diperbolehkan untuk berpoligami dengan syarat harus memiliki hubungan monogami. Poin terakhir dari pernyataan Soraya bahwa beliau menyoroti pasal 48 dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga dimana jika seorang laki-laki tidak mendapatkan izin berpoligami dari istri sahnya, maka laki-laki tersebut diperbolehkan meminta izin nikah kepada mahkamah syariah. Sehingga menurutnya pasal ini jelas hanya akan melemahkan pihak perempuan (Hidayatullah, 2019).

Pernyataan sebaliknya justru diungkapkan oleh Munawarah, seorang istri yang telah dipoligami asal Banda Aceh. Menurutnya lebih baik adanya pelegalan poligami, sebab daripada suami diam-diam dan berselingkuh diluar sana dan menikah siri lebih baik suami tersebut diizinkan untuk berpoligami (Muhajarah, 2015). Sementara menurut dosen Hukum Islam Universitas Syah Kuala, Zuhrotul Idami menyebutkan bahwa dengan adanya aturan pelegalan poligami akan memberikan dampak positif bagi istri pertama maupun kedua beserta anaknya ketika sang suami meninggal, sehingga terkait pembagian harta warisan hak-hak istri dan anaknya dapat terpenuhi (Hidayatullah, 2019).

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian sangat mendukung dengan adanya rencana pelegalan poligami di Aceh. Menurut beliau dengan dilegalkannya poligami dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pernikahan siri yang sering terjadi di kalangan masyarakat. selain itu, menurutnya aturan pelegalan poligami ini dapat menjadi solusi terbaik dalam kehidupan rumah tangga karena pihak perempuan akan mendapatkan kejelasan status dalam perkawinan yang diakui oleh negara dan agama. Sebab seandainya ada pihak yang melakukan nikah siri, jika salah satu pihak berpisah atau meninggal dunia maka akan menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti status pengakuan anak, pembagian harta warisan dan berbagai permasalahan lainnya. Sehingga pihak ulama menganggap aturan poligami menjadi solusi yang sangat konkrit untuk mencegah maraknya praktek perceraian dan nikah siri di Aceh (Alfred, 2019).

Ditengah kontroversi rancangan pelegalan poligami di Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar menjelaskan bahwa meskipun sudah ada peraturan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait poligami, namun dirasa kurang memadai sebab semakin banyaknya kasus pernikahan siri di Aceh sehingga dirasa perlu dibuatnya peraturan daerah (PERDA) terkait rancangan peraturan pelegalan poligami di Aceh yang lebih konkrit. Terjadinya kontroversi rancangan pelegalan poligami di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian skripsi hukum keluarga oleh (AFDILLAH & Ar-raniry, 2019) tentang pandangan masyarakat terkait perizinan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, studi kasus di Gampong Gue Gajah

Kecamatan Darul Imrah Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat menolak praktik poligami ialah disebabkan karena kurangnya edukasi dan pemahaman terkait peraturan yang memperbolehkan pelegalan poligami. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa poligami sebagai sesuatu hal buruk dengan alasan gender dan menyalahi hak asasi manusia (HAM).

Menurut (Hikmah, 2012) dalam jurnal yang meneliti tentang fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa, poligami justru lebih banyak memberikan dampak *kemudharatan* daripada *kemaslahatan* bagi masyarakat khususnya kaum wanita sebagai pihak yang dipoligami. Sebab pada kondisi saat ini banyak laki-laki yang melakukan poligami tidak berdasarkan pertimbangan untuk berlaku adil atau atas dasar sebagaimana yang diperbolehkan dalam islam melainkan atas dasar hawa nafsu dan pemenuhan kebutuhan seksual. Sehingga dengan poligami ini hanya akan memberikan kesengsaraan bagi istri pertama maupun kedua akibat ketidakadilan dari sang suami. Dimana istri pertama mengalami tekanan psikologis, ekonomi, fisik, belum lagi sikap masyarakat yang merendahkan istri pertama justru akan menambah penderitaan istri pertama. Begitupula dengan istri kedua, yang dianggap sebagai istri yang lebih disayangi sebab ada istilah ditengah dimasyarakat “istri muda lebih diprioritaskan daripada istri tua” sehingga dengan demikian masyarakat akan menganggap istri kedua sebagai “pelakor” atau pengganggu rumah tangga orang yang tentunya memberikan tekanan psikis bagi istri kedua untuk berbaur dan bersosial ditengah masyarakat.

Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa bagi laki-laki yang hendak berpoligami seharusnya mempertimbangkan kesiapan dan kematangan dari segi ekonomi dan dapat berbuat seadil-adilnya kepada setiap istri dan anak dari setiap istrinya. Sehingga rencana peraturan pelegalan poligami kedalam qanun keluarga ini dapat menjadi solusi permasalahan untuk menekan praktik nikah siri, perselingkuhan dan perceraian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara kompleks bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian tidak adanya sistem keterpaksaan bagi istri pertama untuk mengizinkan suaminya berpoligami, selain itu pihak suami pun tidak dapat berlaku semena-semena terhadap istri-istrinya.

## KESIMPULAN

Melihat berbagai argumentasi dan perbandingan yang ada, tentu pro-kontra terkait wacana pelegalan Poligami di Aceh menjadi salah satu isu yang tidak henti-hentinya diperdebatkan ditengah masyarakat. Sistem hukum yang dibuat dengan tujuan diperuntukan untuk mengatur lini kehidupan bermasyarakat tentu diperlukan demi menciptakan lingkungan yang damai serta agar pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dapat terjamin. Wacana Pemerintah Aceh untuk mengatur perkara poligami dalam Qanun Keluarga yang banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan menimbulkan berbagai perspektif yang berbeda dalam menanggapi hal tersebut. Melihat berbagai kajian dan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada persoalan dilegalkannya masalah poligami dalam sebuah Qanun pada dasarnya menjadi kunci untuk melindungi hak-hak perempuan secara hukum positif sehingga disaat dirugikan ada jaminan hukum yang dapat memproses segala kerugian yang diterima. Yang menjadi masalahnya adalah rasa takut atau tidak terima yang dirasakan oleh sebagian besar orang-orang yang menolak poligami dilegalkan (perempuan) karena tidak ingin suami atau orang yang dicintai diberikan peluang untuk melakukan poligami dengan

dalih diperbolehkan oleh hukum sehingga menolak dilegalkannya poligami di dalam peraturan daerah (Qanun).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Bader, S., Onwuegbuzie, A. J., Abu-Rabia, A., & El-Aassam, S. (2006). Erratum to "The scope of sexual, physical, and psychological abuse in a Bedouin-Arab community of female adolescents: The interplay of racism, urbanization, polygamy, family honor, and the social marginalization of women" [Child Abuse & Neglect, 30(3), 21. *Child Abuse & Neglect*, 30, 20059. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.06.003>
- Ach. Faisol. (2016). PERUBAHAN SOSIAL DALAM PRAKTEK POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF ANALISIS TEORI FAKTOR INDEPENDEN NEIL J. SMELSER Oleh: *Jurnal Kependidikan Dan Keislaman FAI Unisma PERUBAHAN*, 10(2).
- AFDILLAH, A., & Ar-raniry. (2019). *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh.
- Alamgir, A. (2014). Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 114, 889–893. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.803>
- Alfred, P. Y. (2019). Ketua MPU Aceh Barat Setuju Poligami Dilegalkan. Retrieved from <https://www.genpi.co/berita/15084/ketua-mpu-aceh-barat-setuju-poligami-dilegalkan>
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA. *Privat Law*, III(2).
- Berry, A. (2019). Qanun poligami Aceh: Mengapa poligami perlu diatur pemerintah daerah? Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48911786?fbclid=IwAR2skHzgE7eJ1Jx1QHxWV2zAR4q42radp-m38JhNUywRIMM4Sac2Rpbb420>
- Darmawijaya, E. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27–38.
- Fadli, & Muammar. (2019). RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA ACEH DALAM HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 75–93.
- Hidayatullah, N., Alfa, F., & Murtadho, M. (2019). GUGATAN TENTANG PRAKTIK POLIGAMI OLEH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1.
- Hidayatullah. (2019). Rancangan qanun poligami di Aceh: "Pernikahan monogami saja belum tentu adil apalagi dengan berpoligami." Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48912627?fbclid=IwAR0BU6h3OwxBCJrwiWbjeIZKJT0AyfH02WQJ90-818uLG12SQPVmXKrl0Eg>
- Hikmah, S. (2012). FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN. *SAWWA* -, 7(April), 1–20.

- Husna, A., & Ranuwijaya, U. (2016). PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN TUNISIA ( STUDI IMPLEMENTASI KETENTUAN ). *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 63–82.
- Mauliansyah, Fiandy. (2017). Local Media in Aceh; A Brief Political-Economics Climate in Social Order. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 107-123.
- Muhajarah, K. (2015). SECERCAH PANDANG MENGUNGKAPKASUS NIKAH SIRRI DI INDONESIA. *SAWWA*, 10(April), 247–266.
- Redaksi. (2019). Ini Tanggapan MPU Aceh Terkait Pro Kontra Legalisasi Poligami. Retrieved from [https://waspadaaceh.com/2019/07/06/ini-tanggapan-mpu-aceh-terkait-pro-kontra-legalisasi-poligami/?fbclid=IwAR3VVwYiQd3\\_2bE8SCFL6Qw40VuH\\_0-TIJ\\_nBxMCjTF6rlnJtdzxHMC35WE](https://waspadaaceh.com/2019/07/06/ini-tanggapan-mpu-aceh-terkait-pro-kontra-legalisasi-poligami/?fbclid=IwAR3VVwYiQd3_2bE8SCFL6Qw40VuH_0-TIJ_nBxMCjTF6rlnJtdzxHMC35WE)
- Ridwansyah, M. (2019). KEADILAN GENDER DALAM RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 168–178.
- Saguni, M. K. (2018). MELURUSKAN BEBERAPA PERSEPSI TENTANG POLIGAMI (TAFSIR SURAT AL-NISÁ' AYAT 3 DAN 129). *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(2), 161–172.
- Saifullah, A. (2019). Mengapa Harus Qanun Poligami, Padahal Sudah Ada UU: Pro Kontra dari Aceh. Retrieved from <https://akurat.co/news/id-738971-read-mengapa-harus-qanun-poligami-padaahal-sudah-ada-uu-pro-kontra-dari-aceh>
- SETIA, D. R., & Ar-Raniry. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN SIRRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan). Banda Aceh.
- Usman, B. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1).
- Wartimi, A. (2013). POLIGAMI: DARI FIQH HINGGA PERUNDANG-UNDANGAN. *Hunafa : Jurnal Studia Islamka*, 10(2).
- Zukhdi, M. (2020). TRANSFORMASI POLIGAMI DALAM BINGKAI SYARI ' AT ISLAM DI ACEH. *TAQNIN : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 15–25.